


**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM
PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN ASGHAR ALI
ENGINEER**

SKRIPSI

Oleh:

Jihan Al Hanim

NIM 12210121



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN HUSEIN
MUHAMMAD DAN ASGHAR ALI ENGINEER**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang laian, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2017

Penulis

Jihan Al Hanim

NIM 12210121

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jihan Al Hanim NIM:
12210121 Jurusan ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Maik Ibrahim Malang dengan judul:

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN ASGHAR ALI ENGINEER

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Malang, 02 Mei 2017
Dosen Pembimbing



Dr. Sudiman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Jihan Al Hanim , NIM 12210121, mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN
HUSEIN MUHAMMAD DAN ASGHAR ALI ENGINEER**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.19730603 199903 1 001



Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003



Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.19590423 198603 2 003



Penguji Utama

Malang, 02 Mei 2017



Dr. H. Roibin M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. an-Nisa’ (4):19)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Solawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Karya yang sederhana ini aku persembahkan kepada orang-orang terkasih tersayang dalam hidup ini.

Kepada ayahku Abdul Adhim dan ibuku Dewi Masruroh, terimah kasih banyak atas do'a, perjuangan, pengorbanan, dan motivasi yang tidak henti engkau berikan. Semoga Allah menjaganya di dunia dan di akhirat.

Kepada saudariku Nurul Widad dan suaminya Hasan Huda, terimakasih atas do'a dan semangatnya.

Terimakasih dari lubuk hati kepada ayah dari anakku Ahmad Dzikra Matin dan anaku Ahmad Azhar Zain yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan partisipasinya.

Sahabat-sahabat Angkatan 2012.

Tak lupa, kepada Ibu Erik Sabti Rahmawati yang senantiasa memberikan waktu bimbingan, motivasi, arahan atas karya sederhana ini.

Terima kasih *Jazakumullah ahsanal Jazaa'*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan petunjuk Allah Swt, skripsi yang berjudul **Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Pemikiran Husein Muhammad dan Ashgar Ali Engineer)** ini dapat terselesaikan di akhir studi untuk meraih gelar sarjana yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pusakanya kepada seluruh umat, yaitu al-Qur'an dan al-Hadist.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza', khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, serta perhatian beliau dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Ahmad Izzuddin M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya AS D terimakasih atas segala kenangan yang ada, semoga kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat;
9. Terima Kasih terbesar untuk Ayahanda tersayang H. Abdul Adhim dan Ibunda tercinta Hj. Dewi Masruroh yang senantiasa memberikan sekuat tenaga apa yang dibutuhkan untuk membekali ilmu anaknya baik berupa materiil, doa, perjuangan, dan segala yang dititipkan Allah kepadanya. Kakakku Hj. Nurul Widad dan Kakak Iparku Hasan Huda, dan tidak lupa kepada ayah dari anakku Ahmad Dzikra Matin dan Anakku Ahmad Azhar

Zain. yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, ini bisa bermanfaat bagi semua dan saya pribadi.

Sebagai penulis yang tak pernah luput dari salah menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 januari 2017

Penulis

Jihan Al Hanim

NIM 12210121

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (َ). Berbalik dengan lambang koma (ِ) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutoh (ة)

Ta' marbutoh ditranslitaskan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi jika Ta' marbûtoh berada diakhir kalimat, maka ditranslitaskan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrosah*. Atau apabila berada di tenga-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaiyh*, maka ditransliterasikan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz *al-jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
4. Billah azza wa jalla.....

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Reproduksi	19
B. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi perempuan.....	20
C. Pandangan Ulama tentang Hak reproduksi perempuan.....	22
D. Reproduksi Perempuan Menurut Al-Qur'an.....	30

**BAB III LATAR BELAKANG DAN PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD
DAN ASGHAR ALI ENGINEER**

A. Biografi dan Pemikiran Sosio Historis Husein Muhammad.....	36
1. Biografi Husein Muhammad	36
2. Pengalaman Organisasi	40
3. Pemikiran dan Karya-Karya Husein Muhammad.....	44
B. Biografi dan Pemikiran Asghar Ali Engineer.....	54
1. Biografi Asghar Ali Engineer	54
2. Karya-karya Asghar Ali Engineer	62
3. Pemikiran Asghar Ali engineer tentang Kesetaraan Gender	63

**BAB IV HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN
HUSEIN MUHAMMAD DAN ASGHAR ALI ENGINEER**

A. Pemikiran K.H Husein Muhammad tentang hak reproduksi	70
B. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak reproduksi	80
C. Persamaan dan perbedaan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer	88

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	92
Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Jihan Al Hanim, NIM 12210121, 2017 *Hak -Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer*. Skripsi, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Kata Kunci: Hak, Reproduksi.

Problematika hak reproduksi perempuan merupakan hal yang sangat penting, karena begitu banyak fenomena yang terjadi akibat kurangnya perhatian masyarakat terhadap reproduksi. Fakta mengungkapkan, kurangnya perhatian masyarakat terhadap reproduksi perempuan yang mengakibatkan dampak yang fatal. Hak-hak reproduksi perempuan masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian untuk mencegah masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi, demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan pemikiran Husein Muhammad tentang hak-hak reproduksi perempuan. 2). Untuk mendeskripsikan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak-hak reproduksi perempuan. 3). Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer tentang hak-hak reproduksi perempuan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan *konseptual approach* dan tergolong penelitian normatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pemikiran tentang hak-hak reproduksi, Husein dan Asghar terdapat persamaan yaitu tentang kebolehan aborsi dengan salah satu alasan kelahirannya dipastikan akan membahayakan jiwa atau nyawa ibunya dan harus didasarkan atas pertimbangan medis oleh dokter ahli dan kebolehan mengatur keturunan atau ber-KB. Adapun perbedaan pemikiran Husein dan Asghar meskipun sama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan, adalah: menurut Husein hak reproduksi perempuan dibagi menjadi empat hanya saja dalam penelitian ini hanya menyebutkan dua yaitu sebagai berikut: hak menolak kehamilan, hak Menggugurkan Kandungan (Aborsi). Sedangkan Engineer menjelaskan tentang hak reproduksi perempuan, berkebutuhan dalam masalah aborsi dan Keluarga Berencana (*'azl*). Hanya saja pemikiran Husein tentang KB, perempuan lebih berhak menentukan dari pada laki-laki, sedangkan pemikiran Asghar tentang KB, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak untuk menentukannya.

ABSTRACT

Jihan Al Hanim, NIM 12210121, 2017 *Rights of Reproduction of Women in the Thought of Husein Muhammad and Asghar Ali Engineer*. Thesis, Department of al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Faculty of Shari'ah, State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Kata word: Right, Reproduction.

The problem of women's reproductive rights is very important, because so many phenomena that occur due to lack of public attention to reproduction. The facts reveal, the lack of public attention to female reproduction that resulted in a fatal impact. Women's reproductive rights still have not received serious attention. Therefore, there should be an assessment to prevent problems that should not happen, for the sake of the realization of a healthy society and quality. The purpose of this study is 1). To describe Husein Muhammad's thoughts on women's reproductive rights. 2). To describe Asghar Ali Engineer's thoughts on women's reproductive rights. 3). To know the differences and similarities of Husein Muhammad and Asghar Ali Engineer's thoughts on women's reproductive rights.

This research is a type of literature research using conceptual approach approach and pertained normative research. While the data source used is primary, secondary and tertiary data sources. The method of data collection is documentation of the literature of the work of ilmiah related to the topic of the study of thought Husein Muhammad and Asghar Ali Engineer. Data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of the study indicate that in thinking about reproduction rights, Hussein and Asghar have similarities about abortion abilities with one of the reasons for his birth will certainly endanger the lives or lives of his mother and must be based on medical considerations by a doctor and the ability to manage offspring or Family Planning. As for Hussein and Asghar's differences of thought, although both of them are fighting for women's rights, are: according to Hussein women's reproductive rights are divided into four, only in this study only mention two as follows: the right to reject pregnancy, abortion right. While the Engineer explained about the reproductive rights of women, struggling in the problem of abortion and Family Planning ('azl). It's just Hussein thinking about family planning, women are more entitled to determine than men, while Asghar thinking about family planning, women and men alike have the right to decide.

ملخص البحث

جيهان آل هانيم، نيم ١٢٢١٠١٢١، ٢٠١٧. حقوق استنساخ النساء في فكر حسين محمد وأصغر علي اينغينير. رسالة من قسم الأحوال السيخسية، كلية الشريعة، جامعة ولاية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مستشار إريك سبتي رحماواتي، الماجستير

الكلمة الرئيسية: الحق، الاستنساخ.

ومشكلة الحقوق الإنجابية للمرأة مهمة جدا، لأن كثيرا من الظواهر التي تحدث بسبب عدم اهتمام الجمهور بالإنجاب. وتكشف الوقائع عن عدم اهتمام الجمهور باستنساخ الأنثى مما أدى إلى أثر قاتل. ولا تزال حقوق المرأة الإنجابية لا تحظى باهتمام جدي. ولذلك، ينبغي أن يكون هناك تقييم لمنع المشاكل التي لا ينبغي أن تحدث، من أجل تحقيق مجتمع صحي ونوعية. والغرض من هذه الدراسة هو (١). لوصف أفكار محمد محمد حول حقوق المرأة الإنجابية. (٢). لوصف أفكار المهندس علي علي إينغينير حول الحقوق الإنجابية للمرأة. (٣). لمعرفة الاختلافات والتشابه بين أفكار حسين محمد وأصغر علي إينغينير حول الحقوق الإنجابية للمرأة.

هذا البحث هو نوع من البحوث الأدبية باستخدام نهج نهج مقنع ويتعلق بالبحوث المعيارية. في حين أن مصدر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. طريقة جمع البيانات هي توثيق أدبيات عمل علمية تتعلق بموضوع دراسة الفكر حسين محمد وأصغر علي المهندس. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تحليل وصفي.

وتشير نتائج الدراسة إلى أنه عند التفكير في حقوق الإنجاب، فإن لدى حسين وأصغر أوجه تشابه فيما يتعلق بقدرات الإجهاض مع أحد أسباب ولادته سيعرض حياته أو حياته للخطر، ويجب أن يستند إلى اعتبارات طبية من قبل الطبيب، القدرة على إدارة النسل أو تنظيم الأسرة. أما بالنسبة للفوارق بين حسين وأصغر في الفكر، على الرغم من أن كلا منهما يكافح من أجل حقوق المرأة، فهي: وفقا لحقوق حسين الإنجابية للمرأة تنقسم إلى أربعة، فقط في هذه الدراسة فقط ذكر اثنين على النحو التالي: الحق في رفض الحمل، والإجهاض الحق. وبينما أوضح المهندس الحقوق الإنجابية للمرأة، التي تكافح في مشكلة الإجهاض وتنظيم الأسرة (أزل). إن مجرد التفكير في تنظيم الأسرة هو أن النساء أكثر استحقاقا من الرجال، في حين أن أصغر التفكير في تنظيم الأسرة، يحق للمرأة والرجل على حد سواء أن يقررا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama.¹ Dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut bahasa kata nikah berarti “bergabung”, “berhubungan kelamin”, dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an mengandung dua arti tersebut.²

Al-Qur’an telah menyebutkan hakikat dan tujuan dari sebuah perkawinan, yang termaktub dalam QS. Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

¹Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), 3.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet.III* (Jakarta: Kencana, 2009), 35-36.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Dalam ayat tersebut mengandung makna sebuah perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa dan rasa kasih sayang antara suami istri. Dari segi lain pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketentraman, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Berbicara tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam tidak lepas dari tinjauan fiqh, tepatnya *fiqh al nisa'*. Yang dimaksud *fiqh al nisa'* bukan *fiqh perempuan* yang menyangkut persoalan perempuan dalam semua urusan, melainkan yang berbicara tentang reproduksi perempuan yang berkaitan dengan relasinya dengan laki-laki yang dikenal dengan istilah *huquq al umahat*.⁴

Hak reproduksi perempuan dalam Islam mengacu pada QS al-Baqarah: ayat 228 yang berbunyi:

³QS. Ar Rum (30): 21.

⁴Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN Maliki Press 2013), 219.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak perempuan yang berfungsi sebagai pengembalian amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya.⁶

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi jahiliyah di kawasan Timur Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki-laki. Dalam masyarakat jahiliyah perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Mitologi perempuan pra Islam di kawasan ini mempersepsikan perempuan tidak layak mensejajarkan

⁵QS al-Baqarah (02): 228

⁶Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*, 221

diri dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi adalah hak preogatif laki-laki dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak-hak laki-laki tersebut.⁷

Hak-hak reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan system dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Implikasi definisi kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap orang mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apa pun, kapan, dan berapa banyak untuk memiliki keturunan.

Hak-hak reproduksi merupakan hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap berbagai metode keluarga berencana yang mereka pilih, aman, efektif, terjangkau, serta metode-metode pengendalian kelahiran lainnya yang mereka pilih dan tidak bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak ini mencakup hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai sehingga para wanita mengalami kehamilan dan proses melahirkan anak secara aman, serta memberikan kesempatan bagi para pasangan untuk memiliki bayi yang sehat.⁸

Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting, begitu banyaknya fenomena yang terjadi karena kurangnya perhatian terhadap

⁷Naruddin Umar, *Teologi Reproduksi* dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 25

⁸Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika 2011), 94

peningkatan mutu kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Kematian ibu tidak saja menggambarkan status kesehatan ibu itu sendiri, melainkan juga mencerminkan status keseluruhan penduduk dan keadaan sosial ekonomi serta merupakan salah satu indikator yang sangat sensitif untuk melihat adanya pemanfaatan dan hasil guna pelayanan kesehatan, khususnya kaum ibu. Tingkat kualitas hidup perempuan Indonesia ternyata masih menempati posisi yang paling buruk di ASEAN, salah satu indikasi yang paling nyata adalah tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI), yakni sekitar 390 per seratus ribu kelahiran hidup. Sebagai perbandingan dengan kondisi di Negara lain dapat di contohkan data tahun 2001 sebagai berikut. Angka kematian ibu di Indonesia sebanyak 3,07 per 1000 kelahiran hidup; Malaysia hanya 0,7 per 1000 kelahiran hidup; Filipina sebanyak 1.4 per 1000 kelahiran hidup; dan Thailand 1,0 per 1000 kelahiran hidup.⁹ Data ini menjelaskan betapa rendahnya kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Kesehatan reproduksi yang rendah ini berkaitan erat dengan hak-hak reproduksi perempuan yang masih timpang dan kurangnya perhatian yang serius.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pembahasan mengenai hak reproduksi perempuan. Jika ditinjau dari segi peran, fungsi dan relasi hak-hak reproduksi perempuan merupakan rangkaian yang saling berhubungan antara satu persoalan perempuan dengan persoalan lainnya. Untuk itu, pembahasan hak-hak reproduksi di mulai dari proses yang paling awal, misalnya hak menikmati hubungan seksual hingga membangun *muasyaroh bi*

⁹Asghar Ali Enggineer, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka 2004), 266

al ma'ruf dalam konteks kerumah tanggaan maupun dalam relasi perempuan pada dunia public, sebab persoalan itu ibarat mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁰

Dari sekian banyak pemikiran-pemikiran tentang hak-hak reproduksi perempuan penulis memilih untuk meneliti konsep pemikiran KH. Husein Muhammad karena beliau adalah sosok feminis muslim laki-laki dari Indonesia dan Asghar Ali Engineer yang merupakan seorang feminis laki-laki dari Benua India.

KH. Husein Muhammad adalah orang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning cukup kuat yang mampu membaca dan memetakan ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis. Beliau juga selalu berusaha mencari makna esensial, makna yang tertanam dalam satu ayat atau satu hadist tertentu yang menyangkut soal gender.¹¹ Salah satu pemikiran beliau ialah mengenai hak reproduksi perempuan yang berstatus sebagai istri dalam berkeluarga yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesehatan reproduksi perempuan, termasuk hak-haknya untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, baik dari sektor domestik maupun publik.

Sedangkan Asghar Ali Engineer dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama ortodoks Bohro, Ayah Asghar Ali Engineer bernama

¹⁰Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga*, 22

¹¹KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), xiv.

Syeikh Qurban Husein. Beliau adalah seorang penganut kuat paham Syiah Ismailiyah.

Asghar Ali Engineer mempelajari al-Quran dan hadits, juga fiqh. Dari keterpaduan upayanya dalam mempelajari agama ditambah dengan pengalaman hidupnya yang berhadapan dengan serangkaian eksploitasi, membuatnya menjadi seorang pemikir sekaligus aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner, dan demokratis.

Di samping pendidikan agama, Asghar Ali Engineer juga mendapat pendidikan umum. Ayahnya mengirimnya ke sekolah umum dan menyarankan untuk belajar teknik atau kedokteran. Namun Asghar Ali Engineer tertarik memilih belajar teknik sipil di Fakultas Teknik di Vikram University, Ujjain, India, dan lulus dengan mendapat gelar doctor.

Ashgar dalam banyak tulisannya telah menawarkan bermacam pembongkaran wacana. Dalam masalah hak-hak perempuan dalam Islam yang dinilai sebagai contoh ketidaksetaraan. Tujuan semua pembahasan ini setidaknya mampu menciptakan kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal tersebut Asghar juga mengeluarkan pendapatnya yang menuntut hak lebih atas perempuan.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran K.H Husein Muhammad tentang hak reproduksi?
2. Bagaimana pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak reproduksi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hak reproduksi menurut perspektif KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran K.H Husein Muhammad tentang hak reproduksi.
2. Untuk mendeskripsikan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak reproduksi.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak reproduksi.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hak reproduksi perempuan yang selama ini masih belum dikenal oleh masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika penulis berperan aktif dalam lingkungan masyarakat.
- b. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat menambah, membantu referensi keilmuan terkait reproduksi.

E. Definisi Operasional

1. Hak

Pengertian hak secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki berbagai macam arti yaitu kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian hak dalam hukum adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain.

Sedangkan pengertian hak secara istilah adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat

sesuatu.¹² Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjadi suatu kekuasaan.¹³

2. Reproduksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa Reproduksi berasal dari satuan kata /re.pro.duk.si/ kemudian menjadi reproduksi/ yang memiliki arti pengembangbiakan; tiruan; hasil ulang.¹⁴

Sedangkan menurut istilah Reproduksi adalah suatu proses biologis suatu individu organisme baru direproduksi. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Sedangkan reproduksi secara umum dibagi menjadi dua yaitu seksual dan aseksual.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.¹⁶ Penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau *literatur*. Dalam penelitian hukum jenis ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

¹²J.C.T. Simorangkir, Rudi T. dan Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

¹³C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 120.

¹⁴<http://kbbi.co.id/arti-kata/reproduksi> diakses tanggal 23 Januari 2017.

¹⁵Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika 2011), 15

¹⁶Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, 2012. 20

Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif ini melakukan penelitian mengenai hak-hak reproduksi perempuan dalam pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Konseptual approach* beranjak dari konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan Agama, yang dalam penelitian ini merupakan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer mengenai hak-hak reproduksi perempuan. Selain tergolong model penelitian fukaha¹⁸ yang berusaha menganalisa pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer tentang hak-hak reproduksi perempuan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya buku-buku, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.

Sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah sumber data yang yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku,

¹⁷ Soekanto dan mamudji, *penelitian hukum normative suatu tujuan singkat* (Jakarta: Rajawali 2003), 23-24

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2003); Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

literatur dan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap judul yang di angkat, antara lain:

- 1) Husein Muhammad, *Islam Agam Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004;
- 2) Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001;
- 3) Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husen Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta Selatan: Rahima, 2011;
- 4) Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003;
- 5) Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat menganalisis dan dapat memahami tentang masalah, baik literature yang berhubungan dengan hukum islam atau hukum yaitu buku-buku tentang kesehatan reproduksi serta beberapa literature yang membahas tentang reproduksi, diantaranya:

- 1) M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- 2) Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) maka menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data menggunakan beberapa tahap yaitu *pertama*, pemeriksaan (*editing*) dengan memeriksa validitas sumber yang berkaitan dengan Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer. *Kedua*, klasifikasi (*classifying*) untuk mengelompokkan tema yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketiga*, verifikasi (*verifying*) untuk mengecek konsistensi data tentang pandangan kedua tokoh. *Keempat* analisis (*analysing*)

menghubungkan data yang ada, yaitu teknik yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Kajian isi dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku dan menginterpretasikannya.¹⁹ Dan yang *Kelima*, kesimpulan (*concluding*) yang berupa kontruksi dari kedua tokoh tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini untuk mengetahui dan memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema atau hampir sama untuk mengetahui dan memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang berjudul Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahro', mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum *sosiologis* menggunakan pendekatan *kualitatif*. Di dalam penelitian ini menganalisis tentang implikasi nikah di bawah umur yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Desak Putu Yuli Kurniati dari Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat Program

¹⁹Soejono dan Abdurahman *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 13-14.

Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Depok 2012 dengan judul Pemenuhan Hak Reproduksi pada Ibu-ibu PKK di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Bali. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Rapid Assesment Prosedures (RAP)*. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dua dari enam hak reproduksi yang diteliti sebagian besar belum terpenuhi dengan baik diantaranya adalah hak seksual serta hak dalam menentukan jumlah dan jarak anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Lestari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010 dengan judul Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Perokok Wanita di Kota Surakarta (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Perokok Wanita di Kota Surakarta). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan keluarga, pergaulan dan keinginan untuk mencoba hal yang baru menjadi penyebab wanita menjadi perokok.
4. Penelitian dengan judul Pengaruh Layanan Informasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) Terhadap Persepsi Siswa Tentang Seksualitas Remaja Pada Siswa X-9 SMA PGRI Pati Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan Pre-rest and Post-Test Design, sedangkan metode analisis datanya

menggunakan uji T-test. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan persepsi siswa tentang seksualitas remaja setelah pelaksanaan layanan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja.

Setelah membaca beberapa skripsi diatas terkait dengan pembahasan Reproduksi peneliti tidak menemukan satu pun skripsi yang membahas tentang hak reproduksi (Studi pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer), penelitian di atas adalah mengenai analisis Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemenuhan Hak Reproduksi pada Ibu-ibu PKK di Kelurahan Sesehan Kecamatan Denpasar Selatan Bali, analisis deskriptif tentang perilaku kesehatan reproduksi pada perokok wanita di kota surakarta dan reproduksi remaja (kkr) terhadap persepsi siswa tentang seksualitas. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus kepada hak reproduksi (Studi komparatif pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer).

Tabel 1
Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang

Penelitian sekarang	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Hak Reproduksi (Studi komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali engineer)	Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Analisa Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	Mengkaji tentang Reproduksi	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 untuk menganalisis Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi
	Pemenuhan Hak Reproduksi pada Ibu-ibu PKK di Kelurahan Sesehan		Dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan penelitian empiris

	Kecamatan Denpasar Selatan Bali		
	Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Perokok Wanita di Kota Surakarta (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Perokok Wanita di Kota Surakarta).		Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang kesehatan reproduksi pada perokok wanita.
	Pengaruh Layanan Informasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) Terhadap Persepsi Siswa Tentang Seksualitas Remaja Pada Siswa X-9 SMA PGRI Pati		Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, membahas tentang Pengaruh Layanan Informasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) Terhadap Persepsi Siswa Tentang Seksualitas Remaja Pada Siswa X-9 SMA PGRI Pati

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, yang menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti; rumusan masalah yang menguraikan tentang beberapa masalah yang ingin diteliti; tujuan penelitian yang menguraikan tentang beberapa masalah yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil yang akan dicapai; manfaat penelitian yang menguraikan penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian. Selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang menguraikan tentang

jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti.

Di dalam bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu yang menguraikan tentang penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan sistematika pembahasan menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Selanjutnya di dalam BAB II berisi pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan dan informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Adapun di BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini merupakan inti dari penelitian, karena bab ini menganalisis data-data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dan di dalam BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini bukan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang dilakukan, dari jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun di dalam saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki wewenang lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan

masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Reproduksi Perempuan

Hak reproduksi merupakan anugerah dari Tuhan yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan warna kulit, maupun agama dan ras. Hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang telah diperjuangkan dan disepakati dalam berbagai kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia.

Hak reproduksi perempuan adalah hak yang dimiliki perempuan karena memiliki fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan, sehingga harus dijamin pemenuhan hak-haknya.²⁰

²⁰Maria Ulfah Anshor *Fikih Aborsi Wacana Penguatan hak Reproduksi Perempuan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 2.

Hak-hak reproduksi ini sudah menjadi etika global yang menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan, hal ini dapat dilihat pada konferensi perempuan sedunia I di Meksiko City pada tahun 1970 yang mengajak perempuan berpartisipasi dalam dunia pembangunan. Berikutnya Konferensi Perempuan yang III di Nairobi tahun 1985.²¹ Begitu juga dalam konferensi kependudukan di Cairo tahun 1994 disepakati suatu “*plan of action*” yang mencakup masalah hak-hak reproduksi dan keluarga berencana.²²

B. Ruang Lingkup Hak Reproduksi Perempuan

Reproduksi Perempuan mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir sampai mati. Pelaksanaan reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perempuan dengan bertumpu pada program pelayanan yang tersedia.²³

Hak yang berhubungan dengan reproduksi manusia diantaranya: hak untuk hidup, artinya adanya jaminan bagi perempuan untuk mendapatkan keselamatan dari resiko kematian karena kehamilan, hak atas kebebasan dan

²¹Hak reproduksi dalam konferensi tersebut yang menjadi catatan penting dari agenda perempuan diantaranya adalah bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan tidak serta merta menjejalkan perempuan bahkan justru melahirkan beban ganda yang dimiliki perempuan, termasuk dalam hal reproduksi. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan dalam menyikapi pembangunan. Sehingga muncul apa yang disebut sebagai gender sebagai analisis untuk melihat bahwa peran sebagai perempuan dan laki-laki disebabkan oleh interpretasi dan konstruksi sosial. Lies Marcoes Natsir, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Seksual dalam Perspektif Perempuan, Seminar Nasional: Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan, Yogyakarta, 29 juli

²²Maria Ulfah Anshor *Fikih Aborsi Wacana Penguatan hak Reproduksi Perempuan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 157.

keamanan adalah pengakuan terhadap keputusan setiap individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hak atas kerahasiaan pribadi yaitu adanya perlindungan terhadap hak pasien dalam mendapatkan informasi, perawatan kesehatan reproduksi dan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, pendidikan dan pelayanan yang menghormati kerahasiaan pribadi. Hak kebebasan berpikir yaitu berupa perlindungan kepada setiap orang untuk mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka yang bebas dari pengaruh agama dan kepercayaan.²⁴

Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yaitu adanya perlindungan terhadap semua orang untuk mengakses semua informasi baik yang menguntungkan maupun yang membahayakan dan pengaruh semua metode keluarga berencana (KB) agar keputusan yang diambil sesuai dengan yang diharapkan. Hak untuk memilih untuk menikah atau tidak dan ber-KB atau tidak, diharapkan dapat melindungi semua orang terhadap perkawinan paksa. Hak untuk menentukan memiliki anak atau tidak, yaitu hak adanya perlindungan atas hak semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perawatan kesehatan reproduksi yang aman dan efektif, dan memberikan pengetahuan tentang metode ber-KB secara benar.²⁵

²⁴Maria Ulfah Anshor *Fikih Aborsi*, 4.

²⁵Maria Ulfah Anshor *Fikih Aborsi*, 161.

Hak untuk mendapatkan peningkatan dan kualitas perawatan kesehatan yang tertinggi dan hak untuk bebas dari praktik tradisional yang merugikan kesehatan mereka. Hak untuk mendapatkan peningkatan ilmu pengetahuan yaitu: adanya jaminan perlindungan bagi semua orang untuk mengakses kemajuan teknologi perawatan kesehatan reproduksi. Hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kebebasan berkumpul adanya jaminan perlindungan untuk membentuk perkumpulan yang bertujuan mempromosikan hak kesehatan reproduksi dan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Hak bebas dari berbagai penganiayaan dan kekerasan, yaitu adanya jaminan perlindungan bagi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual, eksploitasi, dan penyimpangan seksual.²⁶

C. Pandangan Ulama tentang Hak reproduksi Perempuan

Ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam konsep reproduksi perempuan, disini penulis akan menyajikan perihal yang berkaitan dengan reproduksi perempuan sebagai berikut:

1. Khitan Perempuan

Khitan perempuan adalah masalah dini dari persoalan reproduksi perempuan. Mengenai khitan Al Qur-an sendiri tidak menyebutkannya secara eksplisit baik untuk khitan laki-laki maupun perempuan Kitab

²⁶Maria Ulfah Anshor *Fikih Aborsi*, 4.

suci ini hanya menyebut “hendaklah kamu mengikuti tradisi Nabi Ibrahim”.

Untuk khitan laki-laki, seluruh ulama fiqh mewajibkan, sebab ‘illat hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Sedangkan untuk khitan wanita, terjadi perbedaan pendapat, ada yang menerima dan menganjurkan, sementara yang lain mengingkari dan melarangnya. Sementara itu sebagian warga masyarakat ada yang tidak menghiraukan perbedaan pendapat tersebut. Mereka malaksanakannya dan merayakannya dengan pesta yang menggembarakan. Mereka memandang bahwa khitan wanita merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebagai sebuah syi’ar umat Islam.²⁷

Ke Empat mazhab fiqh, (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) juga memiliki pandangan yang berbeda tentang khitan wanita. Menurut mayoritas ulama Hanafi dan Maliki, khitan wanita adalah sunah, dan sebagian kecil atau minoritas berpendapat sebagai *mustahab* (dipandang baik). Begitu juga dikalangan ulama Hambali, belum ada kata sepakat tentang khitan wanita. Ada juga yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan mustahab. Sedang ulama Syafi’i sepakat bahwa khitan wanita adalah wajib. Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai khitan wanita adalah wajar, karena banyak pula ulama yang berpendapat bahwa tidak ada

²⁷Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (tt.: Dar al-Qalam, 1996), 330.

dalil ataupun nas yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan wanita.²⁸ Ungkapan yang serupa juga dikemukakan oleh asy-Syaukani bahwa tidak ada dasar hukum yang shahih yang menunjukkan kewajiban khitan.²⁹

Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan wanita ini, sesuatu dengan hasil ijtihadnya dan dasar pengambilan hukumnya masing-masing.

2. Hak Menentukan Pernikahan

Perempuan dalam banyak tradisi seringkali dianggap tidak memiliki hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa dia akan kawin. Seluruh kepentingan perempuan gadis ditentukan oleh orang tuanya dan dia harus patuh menjalaninya tanpa bisa menolaknya. Penolakan terhadap kehendak orang tua seringkali akan dicap sebagai anak yang tidak berbakti. Ada sejumlah alasan mengapa ini dilakukan. Ini antara lain adalah kekhawatiran tidak laku atau menjadi perawan tua. Alasan lain yang paling umum dikemukakan adalah bersifat ekonomis. Ini pada umumnya terjadi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah di pedesaan.

Tetapi tradisi mengawinkan anak gadis belum dewasa seringkali juga mengambil dasar keagamaan. Pertama hadits Nabi yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah segera mengawinkannya jika dia sudah baligh. Jika tidak

²⁸Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, 331.

²⁹Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (t.p.: tnp., t.t.), I : 135.

segera dikawinkan dikhawatirkan akan menimbulkan “fitnah”. Baligh dalam batasan fiqh ditentukan berdasarkan haidnya atau usia maksimal 15 tahun. Meskipun UU Perkawinan Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan perempuan (16 tahun), namun perkawinan di bawah usia dewasa tersebut masih menjadi fenomena yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Jika kita membaca literatur fiqh secara lebih cermat, maka akan ditemukan satu benang merah, yaitu bahwa perkawinan di bawah usia bukanlah sesuatu yang baik (mustahab). Imam Syafi’i pernah menyatakan : “Sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak gadisnya sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnnya (kerelaannya) karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban dan tanggungjawab”.³⁰

3. Nafkah untuk jaminan kesehatan istri

Seorang perempuan jika sudah dinikah maka tanggung jawab sudah bukan pada orang tuanya akan tetapi diganti oleh suaminya, sehingga suaminya yang selanjutnya bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap nafkah untuk mencukupi seluruh kebutuhan dirinya. Namun adakalanya istri tercegah untuk meminta nafkah kepada suami ketika istri dalam keadaan sakit dan tidak mau diboyong ke rumah suami. Para ulama’ fiqh sepakat terhadap ketentuan ini,³¹ dengan alasan karena nafkah dalam akad yang benar sebagai imbalan

³⁰Najib Muthi’i, *Takmilah al Majmu’*, XV 58.

³¹Muhammad Abi Zahrah, *Mufadharat Fi Aqd Al Jawz wa A’saruhu*, Bairut: Daar al Fikr al A’rabi, tth, 294

terhadap terbatasnya ruang gerak seorang perempuan di bawah naungan suaminya, jadi jika seorang istri tidak mau pindah ke rumah suaminya maka bukan menjadi tanggung jawab suaminya.

Di sini yang menghalangi pemberian nafkah suami kepada istrinya bukan karena sakit yang diderita istrinya saja, tapi lebih dominan karena istri tidak mau pindah ke rumah suami yang telah disediakan, begitu juga jika seorang istri lari dari penjara baik karena terpaksa maupun karena kebutuhan dan larinya tersebut tidak bersama suami maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah, hal ini karena hilangnya status tahanan.³²

Terhalangnya istri yang sakit untuk mendapatkan nafkah dari suami tidak secara keseluruhan, hanya pada pengobatan saja, Untuk nafkah dalam bentuk makanan sehari-hari ketika istri sakit masih merupakan tanggung jawab suami, jadi ketidakwajiban suami memberi nafkah istri hanya terbatas pada masalah biaya membeli obat, upah membayar dokter dan perawatan lainnya. Menurut Syarbani, karena dengan sakitnya itu seorang istri seolah-olah terpenjara atau terbatas untuk dapat melakukan sesuatu, sehingga untuk biaya makan istri tanggung jawab suami. Begitu pula imam Syafi'i, mengatakan bahwa istri masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya jika dalam keadaan sakit.³³

³²Muhammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Khasiyat Raad al-Muhtar*, (Bairut: Darul Fikr, juz 111), 319.

³³Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Fikr 1990), 337.

Ulama madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berikut juga para ulama yang menjadi penganut mereka sepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kesehatan istri berupa biaya ke dokter ataupun biaya untuk membeli obat-obatan dan sebagainya, ongkos atau biaya untuk keperluan tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri maupun orang tuanya.. Alasan mereka bahwa untuk menjaga keaslian tubuhnya dan istri merupakan *Milk al-Manfa`at* (pemilikan untuk menggunakan). Istri dalam status seperti ini disamakan dengan rumah sewaan (*ka'imaarah al-daar mustajarah*).³⁴

4. Hak Menentukan Kehamilan

Paradigma ini lebih lanjut dapat menjadi dasar bagi hak perempuan menolak untuk hamil karena pertimbangan kesehatan reproduksinya. Al-Qur'an menekankan perlunya masyarakat memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal kehamilan perempuan. Kehamilan, menurut Al-Qur'an, merupakan proses reproduksi yang sangat berat : "*wahnin 'ala wahnin*" (kelemahan yang berganda)³⁵. Al-Qur'an melalui kedua ayat di atas berwasiat agar manusia berbuat baik kepada orang tua mereka. Kondisi sangat lemah dan sangat berat tersebut mencapai puncaknya pada saat melahirkan.

³⁴Husein Muhammad, *Fikh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta Bekerjasama dengan The Ford Foundation Dan Rahima, 2000, 124.

³⁵Q.S. Luqman, 14 dan Q.S. *Al Ahqaf*, 15.

Dalam Islam, sebelum berkembang kemajuan teknologi yang berbentuk alat kontrasepsi, sudah dikenal sebuah sistem pengaturan kehamilan, yakni ‘azl: pencegahan kehamilan pada aktivitas seksual dengan tidak memasukkan sperma ke ovum. Tentang praktek ‘azl ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih, berdasar beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan. Ulama Hanafiah, Hanabilah, dan Malikiyah menghukuminya sebagai makruh.³⁶ Al Ghazali bahkan bukan hanya membolehkan *azl* atas dasar pertimbangan kesehatan reproduksi melainkan juga atas dasar keinginan perempuan sendiri untuk menjadi tetap cantik, awet muda, khawatir risiko keguguran dan khawatir repot banyak anak.³⁷

Problem yang kompleks adalah berkaitan dengan suatu hal di luar kemampuan pihak perempuan, misalnya diperkosa, atau misalnya demi keselamatan sang ibu ketika harus menyelamatkan dua nyawa (ibu atau anak). Dari sini akan muncul soal tindakan aborsi, yang dianggap telah membunuh nyawa seseorang.

Dalam hal aborsi, kalangan ulama Hanafiyah membolehkannya selama kandungan belum sampai berusia 4 bulan, atau janin belum menjadi manusia. Pandangan ini berangkat dari nash al-Qur’an bahwa sebelum 120 hari ruh belum akan ditiupkan ke dalam janin.³⁸

³⁶Syafiq Hasyim, *Keluarga Berencana Dalam Islam*, dalam Amirudin Arani, ed., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, Ford Foundation, LKiS, 2002), 79.

³⁷AlGhazali, *Ihya Ulum Al Din*, II, 52.

³⁸Lihat Al-Qur’an 23: 12-14.

Sedangkan Malikiyah mengharamkannya secara mutlak. Di kalangan Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat, al-Ghazali, misalnya, mengharamkannya walaupun belum sampai 4 bulan, sedangkan Ibnu Hajar membolehkannya.³⁹

5. Hak Merawat Anak

Merawat anak bukan pekerjaan ringan, karena berkaitan dengan hal-hal yang rumit tentang kesehatan anak, terutama anak yang masih bayi sampai usia 5 tahunan. Pekerjaan ini tampak sebagai pekerjaan kecil, tetapi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan penuh kesabaran. Sementara ini pandangan umum menyatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan perempuan, karena pekerjaan itu memerlukan sikap psikis yang feminim. Padahal sebenarnya persoalan merawat anak adalah tugas reproduksi nonkodrati yang harus menjadi tanggung jawab bersama, baik laki-laki atau perempuan.

Wacana menyusui kurang mendapat perhatian dalam wacana gender, persoalan haid, nifas, hamil, melahirkan, dan menyusui merupakan ritus biologis kerja reproduksi perempuan yang selalu dilihat sebelah mata oleh laki-laki, karena laki-laki tidak pernah mengalami, maka dalam hal ini perspektif laki-laki cenderung kurang menaruh empati.⁴⁰ Padahal masalah penyusuan anak mendapat perhatian serius dari Islam, karena penyusunan anak akan berakibat

³⁹Masdar Farid Mas'udi, *Islam*, 141.

⁴⁰Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*, 229.

pada pola hubungan antara yang menyusui dan yang disusui (akibat sosial dari persusuan).

Dalam Al-Qur'an ada delapan ayat⁴¹ yang membahas penyusuan, dan secara umum ayat itu membahas delapan hal: 1. Petunjuk penyusuan sempurna, mulai dari lahir sampai umur dua tahun; 2. Kewajiban ayah memberi fasilitas untuk melindungi dan memberi jaminan kesehatan pada sang ibu; 3. Diperbolehkan menyapih anak setelah dua tahun atas permusyawarahan; 4. Penyusuan anak kepada orang lain; 5. Adanya ikatan kemahraman; 6. Sejarah umat terdahulu tentang penyusuan anak yang sangat penting; 7. Jaminan hak upah dari sang suami untuk diberikan kepada istri di luar kewajiban nafkah; dan 8. Hak upah kepada perempuan lain yang menyusui sang anak.⁴²

Dalam pandangan fiqh hak merawat anak, didasarkan pada ayat al-Qur'an tentang hak perempuan untuk menyusui,⁴³ dan menurut al-Maraghi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa menyusui hukumnya wajib bagi seorang ibu.⁴⁴ Al-Zuhaili lebih jauh menekankan bahwa kewajiban itu tertuju pada ibu yang masih menjadi istri maupun pada istri yang sudah bercerai dalam masa iddah,⁴⁵ Ketika terjadi perpisahan antara suami istri, siapakah yang lebih berhak. Dalam hal ini, ada penjelasan Hadis nabi tentang siapa yang lebih berhak

⁴¹Lihat Al-Qur'an 2: 233; 4: 23; 22: 2; 28: 7; 28: 12; 65: 6.

⁴²Marzuki Wahid, Menyusui: Antara Hak Moral dan Kewajiban Ibu, dalam Amirudin Arani, ed., Tubuh, 41-42.

⁴³ Lihat al-Qur'an 2: 233.

⁴⁴ Lihat *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 385-386.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 689.

mengasuh anak pasca perceraian. Dalam masalah ini, hak merawat anak diserahkan kepada istri.⁴⁶ baru ketika anak sudah baligh, keputusan diserahkan kepada si anak untuk memilih, apakah ikut ibu atau ayah.⁴⁷

D. Reproduksi Perempuan Menurut Al-Qur'an

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi⁴⁸ umat manusia, yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam al-Qur'an, fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam sebuah ayat:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁴⁹

⁴⁶Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1952), 529.

⁴⁷Lihat An-Nasa'i, *Sunnah An-Nasa'i Al-Mujtaba* (Mesir: Mustaka al-Babi al-Halabi, 1964), 93.

⁴⁸Lies Marcoes Natsir, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999). 15

⁴⁹Q. S. Al-Ahqaf (46): 15

Menarik sekali, bahwa secara penuh empati al-Qur'an menegaskan kepada manusia (al-insan) tentang beban amat berat, beban reproduksi, yang dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu.

Dalam ayat lain beban berat reproduksi itu dilukiskan sebagai *wahnan* 'ala *wahnin* (beban berat berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهْنًا وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”⁵⁰

Karena itulah, lalu Rasulullah mengatakan, الجنة تحت اقدام الامهات (Surga berada di bawah telapak kaki ibu). Sangat boleh jadi dalam sabdanya yang lain Rasulullah menegaskan bahwa seharusnya bakti seorang anak kepada ibunya Kalau ditakar, adalah tiga kali lipat baktinya kepada ayahnya.

جاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

Artinya: “Suatu ketika seorang sahabat bertanya; siapakah yang paling berhak menerima kebaktian dirinya. Nabi menjawab. “ibumu!” kemudian? “ibumu!” kemudian? “ibumu” kemudian? Tanya sahabat untuk keempat kalinya. “Ayahmu”, jawab Nabi.” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).”⁵¹

⁵⁰Q. S. Luqman (31): 14

⁵¹Masdar F. Mas'udi; Islam dan Hak-hat Reproduksi perempuan. (Bandung Mizan, 2000), 77.

Dengan kata lain, manusia yang paling terhormat di muka bumi ini peringkat pertama, kedua, dan ketiga adalah ibu, urutan keempat baru ayah.

Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, kalau derajat seorang ibu di mata anak bisa tiga kali lipat di banding ayah, mengapa di hadapan suami sendiri, derajat ibu (istri) bisa terpuruk di bawahnya? Dan rendahnya derajat seorang ibu (istri) di hadapan ayah (suami) ini bukan saja didukung oleh pandangan budaya saja, tapi juga oleh agama (penafsiran atas teks-teks agama).

Di sisi lain, adanya komunikasi dengan dunia barat, perluasan pendidikan modern, perlindungan hukum perubahan struktur sosial, ekonomi maupun politik sejak awal abad ke-XX, pemikiran tentang superioritas laki-laki atas perempuan mulai dipertanyakan dan mudah ditolak.

Sebagai contoh dalam kecerdasan, prestasi di sekolah-sekolah, lembaga riset maupun di dunia manajemen, kaum perempuan semakin menonjol. Dalam ketaatan beragama, mereka juga menonjol, terbukti majelis-majelis ta'lim selalu dipenuhi kaum ini. Secara ekonomis, pemberi mahar dan biaya pesta pernikahan dan belanja keluarga tidak lagi dimonopoli laki-laki.

Perkembangan dewasa ini membuktikan, bahwa keunggulan atas dasar gender hanyalah mitos. Karena faktanya superioritas itu bersifat relatif, sangat bergantung pada usaha pribadi dari laki-laki dan perempuan tersebut. Oleh karena itu, barangkali perlu juga dipikirkan, kalau perempuan juga dibebani mencari nafkah, sehingga dengan demikian posisi dan peran yang dipegang

akan lebih strategis, dan sekaligus dapat mengembangkan wawasannya secara lebih baik.⁵²

Dalam al-Qur'an dinyatakan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya, yang harus dipenuhi dengan cara yang ma'ruf."*⁵³

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya.⁵⁴

Ada beberapa kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi menurut al-quran:

Hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak, seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁵²Didin Syafruddin. "Argumen Supremasi atas Perempuan Tafsir Klasik Q.S. An-Nisa: 34", dalam *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No.5 dan 6. Vol. V Tahun 1994, 8.

⁵³Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

⁵⁴Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN Maliki Press 2013), 221.

Artinya: “Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya., secara ma’ruf.”⁵⁵

Berapa besarkah nafkah yang harus diberikan kepada istri memang tergantung pada kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami di pihak lain. Yang periling, jangan sampai diterlantarkan Jika sampai terjadi demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela, agama membukakan pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut “pisah atau dicerai”, jika keadaan memang benar-benar memaksanya.⁵⁶

Selanjutnya hak untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga ini, kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat al-Qur’an tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut fungsi reproduksi. Sebagaimana dalam al-Qur’an di jelaskan:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...


Artinya: “Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan di ambil keputusan) di antara mereka.”⁵⁷

Dari ayat tersebut tercermin dalam prinsip ajaran Islam dalam mengambil keputusan harus senantiasa melibatkan hak-hak yang berkepentingan. Tidak satu keputusan yang menyangkut orang lain bisa diambil secara sepihak, termasuk juga urusan reproduksi antara suami-istri.

⁵⁵Q. S. Al-Baqarah (2): 233

⁵⁶Nafkah Keluarga dan Perubahan Sosial”, *TESIS*, M. Jamil (tidak dipublikasikan) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004, 50

⁵⁷Q.S. Al-Syura (42): 38



BAB III

LATAR BELAKANG DAN PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN ASGHAR ALI ENGINEER

A. Biografi dan Pemikiran Husein Muhammad

1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren *Dar at Tauhid* Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yakni KH. Syathori.⁵⁸ Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin,

⁵⁸M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

kemudian dikaruniai lima orang putra-putri. Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammad, dan Fazla Muhammad. Saudara Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yakni:

1. Hasan Thuba Muhammad, kini Pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at Thibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Husein Muhammad, kini Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
3. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
4. Ubaidah Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
5. Mahsum Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
6. Azza Nur Laila, pengasuh Pondok Pesantren (Hidayatul Mubtadi'at al-Qur'aniyah) HMQ Lirboyo, Kediri.
7. Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
8. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.⁵⁹

Husein Muhammad belajar agama sejak kecil, seperti yang dituturkan Husein Muhammad dalam buku Kiai Husein Membela Perempuan karangan M. Nuruzzaman. Menurut pengakuannya: *“Pertama saya*

⁵⁹Noviyati Widiyani, *“Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia”*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 38-39. M. Nuruzzaman, *Kiai Husein*. 111.

belajar membaca al Qur'an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakek saya sendiri KH. Syathori."

Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren *Dar at Tauhid* Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya.

Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren *Dar at Tauhid* yang membolehkan anak kyai untuk sekolah di luar pesantren. Seperti yang diungkapkan Husein Muhammad bahwa dibanding dengan pesantren lain di Cirebon memiliki sejarah perkembangan yang berbeda. Alasannya, karena pendiri pesantren KH. Syathori pada masanya sudah berfikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai dan mempelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu. di antaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku.⁶⁰ Sedangkan di pesantren lainnya, penggunaan fasilitas tersebut merupakan larangan karena menyerupai Belanda.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al Qur'an (PTIQ) di

⁶⁰Noviyati Widiyani, "*Peran KH. Husein Muhammad.*", 111-112.

Jakarta. Di sini Husein Muhammad dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al Qur'an.

Selama 5 tahun di PTIQ, Husein Muhammad aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein Muhammad bersama teman-temannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Husein pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein Muhammad memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein Muhammad pernah dijadikan ketua I Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein Muhammad berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di universitas al Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir al Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.⁶¹

⁶¹Noviyati Widiyani, "Peran KH. Husein Muhammad, 113.

Selain menjalani pendidikan formalnya di al Azhar, Husein Muhammad juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein Muhammad meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.⁶²

Pada tahun 1983, Husein Muhammad lulus dari universitas al Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok pesantren kakeknya di Dar at Tauhid, Arjawinangun. Saat itu pula Husein Muhammad sempat ditawari untuk menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya. Husein menolak dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

2. Pengalaman Organisasi

Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.

⁶²Noviyati Widiyani, “Peran KH. Husein Muhammad, 114.

- b. Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo Mesir, 1982-1983.
- c. Sekertaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983.
- d. Pendiri Institute Studi Fahmina, Cirebon. 2008.
- e. Pengasuh Pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun, Cirebon.
- f. Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005.
- g. Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon, 1999-2002.
- h. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 1999-2005.
- i. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2005.
- j. Ketua I Yayasan Pesantren Dar at Tauhid, 1984-2005.
- k. Wakil Rais Syuriyah NU Cabang Kabupaten Cirebon, 1989-2001.
- l. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat, 1994-1999.
- m. Pengurus PP RMI 1989-1999.
- n. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta. 2000-sekarang.
- o. Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta. 2001-sekarang.
- p. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun. 1998
- q. Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun. 2001.
- r. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon, 1994-1999.

- s. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon, 1992-sekarang.
- t. Pemimpin Umum dan Penanggung jawab Dwibulanan “Swara Rahima”, Jakarta, 2001.
- u. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan “Puan Amal Hayati”, Jakarta, 2001.
- v. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon. Tahun 2001-sekarang.
- w. Konsultan atau Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan.
- x. Anggota National Broad of International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 2003.
- y. Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development, 2003.
- z. Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon, 2004.
- aa. Komisioner pada Komnas Perempuan, 2007-2009 dan 2010-2014.⁶³
- bb. Anggota Pengurus Associate Yayasan Desantara, Jakarta. Tahun 2002.
- cc. Pendiri lintas Iman (Forum Sabtu), Cirebon. Tahun 2000-sekarang.
- dd. Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Masa bakti tahun 2010-2014.

⁶³M. Nuruzzaman, *Kiai Husein*, 122-124.

- ee. Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia, 2014.
- ff. Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Masa Bakti 2010-2014.

Selain mengikuti berbagai organisasi dalam perjalanan hidupnya, Husein Muhammad juga memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar Internasional. Di antaranya:

- a. Mengikuti Konferensi Internasional tentang “al Qur’an dan Iptek” yang di adakan oleh Rabithah Alam Islami Mekkah, di Bandung pada tahun 1996.
- b. Peserta Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi”, di Kairo, Mesir pada tahun 1998.
- c. Peserta Seminar Internasional tentang “AIDS” di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1999.
- d. Mengikuti studi banding di Turki dari jam 6-13 Juli 2002, tentang aborsi aman.
- e. *Fellowship* pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda November pada tahun 2002.
- f. Nara Sumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: *Islam and Gender* di Colombo, Srilanka, 29 Mei-02 Juni 2003.⁶⁴
- g. *Lecture* pada *International Scholar Visiting* di Malaysia, pada tanggal 07-12 Oktober 2004.

⁶⁴M. Nuruzzaman, *Kiai Husein*, 125.

- h. Peserta Seminar *International Conference of Islam Scholars* di Jakarta, pada tanggal 23-25 Februari 2004.
 - i. Pembicara pada Seminar Internasional: “*Sosial Justice and Gender Equity within Islam*”, di Dhaka, Bangladesh. Pada tanggal 08-09 Februari 2006.
 - j. Pembicara pada Seminar Internasional: “*Trends in Family Law Reform in Muslim Countries*” di Malaysia, pada tanggal 18-20 Maret 2006.
 - k. *Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family*. Malaysia, 13th-17th February 2009. The Title Paper : “Al Qur’an and Ta’wil for Equality and Justice”. Pada tanggal 13-17 Februari 2009.
 - l. *Speaker* pada Workshop “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” di Istanbul, Turki. Pada tanggal 4-8 September 2013.
 - m. Narasumber Pemakalah dalam berbagai Seminar atau Lokakarya tentang Keislaman, Jender, dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.⁶⁵
3. *Pemikiran dan Karya-Karya Husein Muhammad*
- 1. *Penciptaan perempuan dalam Islam*

Dalam al-Qur’an penciptaan manusia tidak dibedakan secara jelas baik itu laki-laki atau perempuan. Di dalam al-Qur’an hanya menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk tuhan yang mulia. Namun pada

⁶⁵Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 317.

perkembangannya, pembahasan asal usul manusia lebih menjadi perdebatan dan yang dijadikan rujukan utama adalah surat An-Nisa' ayat 1. Ayat ini kemudian ditafsirkan dalam bahasa patriarki yang cenderung menguntungkan laki-laki, ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari padanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturrahim. Seseungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁶⁶

Dari ayat di atas banyak dari kalangan *mufassirin* mengartikan kata *Nafs Wahidah* sebagai Adam, sedangkan kata *Zawjaha* adalah hawa. Tafsiran ini juga di amini oleh az-Zamakhshari *Nafs Wahidah* sebagai Adam, sedangkan kata *Zawjaha* adalah hawa yang diciptakan Tuhan dari salah satu tulang rusuk adam yang bengkok.

Menurut Husein Muhammad yang ingin diungkapkan oleh ayat ini adalah penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (*Nafs Wahidah*), kemudian penciptaan pasangannya yang sejenis dengannya, dari kedua pasangan tersebut kemudian tercipta laki-laki

⁶⁶Q.S. An-Nisa' 4:1

dan perempuan dalam jumlah banyak. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dalam ungkapan yang jelas, apakah “diri” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Dan juga tidak ada ungkapan yang jelas apakah yang dimaksud “pasangannya” itu merujuk kepada laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu penafsiran subordinasi perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud “pasangan” dalam ayat tersebut adalah perempuan, atau yang dimaksud “diri” adalah laki-laki itu tidak benar.⁶⁷

Husein Muhammad berpendapat bahwa kata *Nafs Wahidah* dan *Zaujaha* dibiarkan dengan ketidak jelasannya, sementara yang lebih jelas adalah ungkapan setelahnya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu. Ayat tersebut juga mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan bukan subordinasi satu kepada yang lain.

Oleh karena itu dengan cara pandang demikian, setidaknya semua kalangan dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang selalu dipandang lemah sebagaimana yang berlaku pada tradisi dan kebudayaan patriarki. Bahkan sejarah kontemporer telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki.

2. Jihad Perempuan

⁶⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001). 30-31.

Dalam terminology Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan. Pada umumnya tujuan jihad adalah kebaikan, kebenaran, kemuliaan dan kedamaian.⁶⁸

Al-qur'an menyebutkan dalam sebagian ayat yang mengandung makna perjuangan dalam seluruh aspek bahkan dalam peperangan fisik dan mengangkat senjata. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' Ayat 84:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

Artinya: “Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Korbankanlah semangatmu para mukminin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu, Allah Amat besar kekuatan dan Amat keras siksaan(Nya).”⁶⁹

Namun bukan berarti tidak ada ayat jihad yang mengartikan jihad bermakna tidak perang, ada beberapa ayat yang mengandung arti jihad dengan artian bukan perang, sebagaimana didalam surat al-Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

⁶⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 149.

⁶⁹Q.S. An-Nisa' 4:84

*Artinya:” Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.*⁷⁰

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa jihad dalam al-Qur’an mengandung makna perjuangan moral dan spiritual. Dari itulah Husein Muhammad ingin mengemukakan pemikirannya bahwa perempuan juga dapat berjihad.

Keterlibatan kaum perempuan dalam jihad diyakini para ulama klasik adalah di rumah, mengurus dan melayani suami serta keluarganya. Namun perbedaan yang ingin di buktikan oleh Husein Muhammad dengan fakta-fakta sejarah perang pada zaman Nabi Muhammad. Sejumlah perempuan ikut berperang bersama Nabi dengan memanggul senjata da nada yang terbunuh. Beberapa perempuan yang pernah ikut berperang diantaranya Nusaibah binti Ka’b dalam perang Uhud, Ummu Athiyyah Al-Sulaim dan juga Aisyah putri Nabi Muhammad.⁷¹

3. Jilbab dan Hijab

Dalam al-Qur’an menyebut kata hijab untuk tirai, pembatas penghalang, dan penyekat, yakni sesuatu yang menghalangi, membatasi, memisahkan antara dua bagian atau dua pihak yang

⁷⁰Q.S. Luqman 31:15

⁷¹Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, 161.

berhadapan sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling melihat.⁷²

Namun yang ingin dijelaskan oleh Husein Muhammad bukan sekedar makna hijab saja, melainkan juga tentang asal usul pemakaian jilbab dari surat al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat di atas, Husein ingin menjelaskan bahwa asal mula pemakaian jilbab adalah untuk pembeda antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Menurutnya ayat di atas turun karena pada suatu hari istri-istri Nabi keluar malam hari untuk melaksanakan keperluan namun di jalan mendapat godaan dari laki-laki munafik. Kemudian istri Nabi mengadu kepada Nabi dan setelah itu Nabi menegur para laki-laki munafik itu, mereka berkata: “Kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak”. Kemudian turunlah ayat 59 surat al-Ahzab.⁷³

Apabila jilbab dijadikan sebagai ciri khas untuk membedakan perempuan dengan budak perempuan, sementara saat ini budak

⁷²Husein Muhammad, *Islam Agama*, 207.

⁷³Husein Muhammad, *Islam Agama*, 211.

sudah tidak ada lagi, maka pemakaian jilbab menurut Husein sudah tidak menjadikan keharusan lagi.⁷⁴

4. Tauhid untuk keadilan dan kesetaraan gender.

Secara umum bentuk tauhid adalah kalimat *Laa Ilaaha illa Allah*, yakni tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut merupakan kalimat verbal yang diucapkan setiap hari, seperti dalam solat maupun relasi kehidupan sosial sehari-hari menunjukkan komitmen verbal atas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tersirat dari makna kata *illa Allah* yang berarti menegaskan dan mengukuhkan bahwa hanya Allah sendiri yang memiliki kebesaran, kekuasaan dan kebenaran.

Menurut pemikiran Husein Muhammad, seorang manusia yang bertauhid adalah seorang manusia yang bebas untuk menentukan pilihan-pilihannya. Namun pilihan-pilihan manusia memiliki konsekuensi logis yang menyertainya, yakni pertanggungjawaban.⁷⁵

Karena setiap kebebasan tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban, sebab keduanya adalah hal yang selalu mengiringi. Sehingga tauhid menurutnya merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan diri dari penolakan terhadap pandangan dan sikap-sikap manusia terhadap penindasan manusia atas manusia yang lain dan atas nama kekuasaan, kepentingan dan keunggulan

⁷⁴Husein Muhammad, *Islam Agama*, 216.

⁷⁵Husein Muhammad, *Islam Agama*, 29

kultur apapun. Sehingga manusia di manapun dan kapanpun adalah sama dan setara dihadapan Allah.

Dalam kaitannya dengan keadilan gender, tauhid dalam doktrin agamanya telah memberikan prinsip persamaan dan kesetaraan manusia. Sebab banyak ayat al-Qur'an menyebutkan keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, baik dalam tatanan personal, keluarga dan sosial.

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya Husein Muhammad adalah:

- a. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Bandung: Mizan, 1999.
- b. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, Bandung: Pustaka hidayah, 1999.
- c. Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, 2001.

- d. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- e. Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.
- f. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF- FF, 2002.
- g. Gender di Pesantren: *Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- h. Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsih Ghazali, et. All, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima-FF-LkiS, 2002.
- i. Kebudayaan yang Timpang, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
- j. Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia: Sister in Islam, 2004.
- k. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam KH. MA. Sah. Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- l. Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab „Uqud al Lujain, Jakarta: FK3-Kompas, 2005.

- m. *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- n. *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon: Fahmina Intitute, 2006.⁷⁶
- o. *Ijtihad Kiayi Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*. 2011.
- p. *Fiqh Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011.
- q. *Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur*. Bandung: Mizan, 2012.
- r. *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*, Bandung: Mizan, 2011.
- Selain karya-karya ilmiah di atas, Husein Muhammad juga memiliki karya terjemahannya, di antaranya:
- a. *Khutbah al Jumu'ah wa al „Idain, Lajnah min Kibar Ulama al Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al Azhar), Cairo: Bulan Bintang, 1985.
- b. DR. Abu Faruq Abu Zayid, *Al Syari'ah al Islamiyah bain al Mujaddidin wa al Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.
- c. Syeikh Muhammad al Madani, *Mawathin al Ijtihad fi al Syari'ah al Islamiyah*.
- d. Sayid Mu'in al Din, *al Taqlid wa al Talfiq fi al Fiqh al Islamy*.

⁷⁶Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan*, 314.

- e. DR. Yusuf al Qardawi, *al Ijtihad wal Taqlid baina al Dawabith al Syariyah wa al Hayah al Mu "ashirah* (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- f. Syeikh Mushthafa al Maragho, *Thabaqat al Ushuliyyin* (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah), Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- g. Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah *Kitab Syarah Uqud al Lujain*, Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.⁷⁷

B. Biografi dan Pemikiran Asghar Ali Engineer

1. Biografi Asghar Ali Engineer

Anak benua India yang senantiasa bergejolak itu telah melahirkan seorang feminis laki-laki berpengaruh abad ini. Sejauh pengetahuan penulis, sampai dengan penelitian ini ditulis, belum ada satu karya pun yang mengungkapkan biografi Asghar Ali Engineer secara kritis dan lengkap, baik dalam bentuk buku, artikel maupun dalam bentuk tulisan yang lain. Yang penulis ketahui, Asghar Ali Engineer dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama ortodoks Bohro⁷⁸ pada tanggal 10 Maret 1939

⁷⁷Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan...*, 315-216.

⁷⁸Bohro (Daudi Bohro) adalah sebuah sekte pedagang muslim yang berasal dari Gujarat Mereka merupakan komunitas muslim yang berafiliasi kepada Syiah Ismailiyah Untuk memberikan gambaran tentang komunitas Daudi Bohro, perlu disimak pendapat dari Djohan Effendi. Djohan Effendi menulis: "Para pengikut Daudi Bohro dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amiru'l Mukminin. Mereka mengenal 21 orang imam-imam mereka yang terakhir bernama Maulana Abu „I-Qasim al-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 H. Akan tetapi mereka masih percaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para da"i (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan imam yang terakhir itu. Untuk diakui sebagai orang da"i tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang ringkas dalam 4 kelompok (1) Kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) Kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) Kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) Kualifikasikualifikasi keluarga dan kedudukan dan kepribadian. Yang menarik adalah bahwa

di Sulumber, Rajastan (dekat Udaipur) India. Ayah Asghar Ali Engineer bernama Syeikh Qurban Husein. Beliau adalah seorang penganut kuat paham Syiah Ismailiyah⁷⁹ dan berpikiran cukup terbuka untuk berdialog dengan penganut agama lain. Beliau adalah seorang sarjana Islam terpelajar yang turut membantu pendirian pimpinan ulama Bohro. Beliau sebagaimana digambarkan Asghar Ali Engineer adalah seorang yang mempunyai kesabaran besar ketika orang-orang dari kepercayaan lain mengajaknya berdialog. Sewaktu kecil Asghar Ali Engineer pernah melihat seorang pendeta Brahmana Hindu datang untuk berdialog dan bertukar pikiran dengan ayahnya tentang kepercayaan yang dianutnya. Namun ayahnya, kata Asghar Ali Engineer, tetap yakin dengan kepercayaan yang dianutnya.⁸⁰

Asghar Ali Engineer menceritakan tentang masa kecilnya yang kerap kali menyaksikan eksploitasi atas nama agama. Hal ini berlangsung semenjak ayahnya menjadi ulama Bohro. Pada waktu itu tidak ada yang berani melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas. Ayahnya sendiri sebagai seorang ulama tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dalam hatinya sangat membencinya. Asghar Ali Engineer menceritakan bahwa

diantara kualifikasi itu seorang da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Asghar Ali Engineer adalah seorang da'i. (Lihat di Djohan Effendi, *Memikir Kembali ASUMSI pemikiran Kita*, kata pengantar dalam Asghar Ali Engineer, *Islam dan pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta : LkiS, 1993, h. vii).

⁷⁹Adalah mazhab dengan jumlah kedua terbesar dalam islam Syiah. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini karena penerimaan mereka atas keimanan Ismail bin Jafar sebagai penerus dari Jafar ash-Shadiq. Ajaran Ismailiyah, yang juga dikenal dengan nama mazhab Tujuh Imam. Ajaran ismailiyah memiliki ciri penekanan pada aspek batiniyah (esoterik) dari agama Islam. (Lihat wikipedia bahasa indonesia/Ismailiyah).

⁸⁰Asghar Ali Engineer, *what I believe*, diambil dari internet, <http://www.andromeda.rutgers.edu/~ivatakol/engineer/belief.htm>, tanggal 10 Januari 2017.

ayahnya harus memilih untuk melayani sistem itu atau akan mati kelaparan atau bahkan berhadapan dengan penyiksaan yang bengis. Sistem itu tidak lain hanyalah suatu mesin-mesin besar untuk mengumpulkan sejumlah uang dari pengikutnya yang diawasi oleh sebuah keluarga ulama dari kalangan da'i. Warga Bohro rata-rata hidup dalam ketakutan. Setiap upaya ketidakpatuhan akan dapat menghancurkan hidup mereka. Kejahatan seperti mencengkeram bangunan ulama Bohro dan mengakhiri kehidupan warga Bohro biasa serta menjadikan mereka layaknya budak-budak tak berharga.⁸¹

Dalam kondisi seperti itulah, Asghar Ali Engineer dilahirkan. Berbagai eksploitasi kotor atas nama agama yang disaksikan semasa hidupnya membuatnya secara serius memikirkan kembali unsur-unsur fundamental dari agama. Dengan tekun ia mempelajari literatur-literatur keagamaan dari berbagai sumber yang ditulis oleh kalangan Islam maupun Barat, baik dari kalangan tradisional maupun modern. Di samping itu, Asghar Ali Engineer juga mempelajari al-Quran dan hadits, juga fiqh. Dari keterpaduan upayanya dalam mempelajari agama ditambah dengan pengalaman hidupnya yang berhadapan dengan serangkaian eksploitasi, membuatnya menjadi seorang pemikir sekaligus aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner, dan demokratis.

Pada masa kecilnya, Asghar Ali Engineer mendapat pendidikan Bahasa Arab, Tafsir, Hadits dan Fiqh dari ayahnya dan selanjutnya

⁸¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000).

mengembangkannya sendiri. Asghar Ali Engineer juga belajar semua karya-karya penting tentang dakwah Fatimiyah⁸² melalui Sayidina Hatim, Sayidin Qadi Nu'man, Sayidina Muayyad Shirazi, Sayidina Hamiduddin Kirmani, Sayidina Hatim al-Razi, Sayidina Jafar Mansur al-Yaman, dan lain-lain.⁸³

Di samping pendidikan agama, Asghar Ali Engineer juga mendapat pendidikan umum. Ayahnya mengirimnya ke sekolah umum dan menyarankan untuk belajar teknik atau kedokteran. Namun Asghar Ali Engineer tertarik memilih belajar teknik sipil di Fakultas Teknik di Vikram University, Ujjain, India, dan lulus dengan mendapat gelar doctor.

Setelah itu Asghar Ali Engineer memilih untuk menetap di Bombay, dan ayahnya juga ikut bergabung bersama di sana.⁸⁴ Sebagaimana dituturkan dalam tulisannya. Asghar Ali Engineer menjadi semakin serius mempelajari agama setelah menyaksikan rentetan eksploitasi atas nama agama dalam komunitasnya di Bohro. Ketika belajar pada tahun pertama tentang lintas ilmu, Asghar Ali Engineer banyak mempelajari karya-karya penulis Barat maupun muslim. Ia gemar membaca literatur tentang rasionalisme dalam bahasa Urdu, Arab, dan Inggris. Asghar Ali Engineer juga membaca tulisan Niyaz Fatehpuri, seorang penulis dalam bahasa

⁸²Dakwah yang berasalkan dari dinasti syiah fatimiyah. Dalam bidang agama , dinasti Fatimiyah menyusun lembaga dakwah yang sangat tendensius untuk kepentingan politik syiah. Lembaga ini dalam struktur pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada kholifah dengan tugas menyebarkan paham Syiah Ismailiyah. (Lihat, [www. Wikipedia bahasa Indonesia/ Bani Fatimiyah](http://www.Wikipedia bahasa Indonesia/ Bani Fatimiyah)).

⁸³Lihat *Progressive Dawoodi Bohro*, Asghar Ali Engineer, <http://www.DawoodiBohras.com/aboutus/Asghar.htm>, tanggal 10 januari 2017

⁸⁴M Agus Nuryatno, *Islam, teologi pembebasan dan kesetaraan gender: studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 7.

Urdu dan membaca tulisan tentang konflik ortodoksi agama. Pada saat itu ia juga belajar karya-karya Bertrand Russel, filsuf rasionalis asal Inggris, juga Das Capitalnya Karl Marx.⁸⁵

Meskipun mengakui terpengaruh oleh karya-karya pemikir besar tersebut, Asghar Ali Engineer tidak meninggalkan perhatiannya untuk mempelajari al-Quran dan tafsirnya yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim. Selama periode ini Asghar Ali Engineer membaca uraian-uraian dari Sir Syed dan Maulana Azad. Di samping itu kemudian ia juga belajar secara mendalam tentang *Rasail Ikhwanus Shafa* dan kemudian membandingkannya dengan imam-imam Syiah Ismailiyah selama masa persembunyian mereka pada akhir abad 8 M.⁸⁶

Keterpaduan literatur bacaannya inilah yang akhirnya membentuk Asghar Ali Engineer mempunyai sebuah pandangan baru tentang hidup dan maknanya. Ia sampai pada kesimpulan bahwa akal sangatlah penting untuk pengembangan intelektual manusia, namun itu tidaklah cukup wahyu juga merupakan sumber petunjuk yang sangat penting. Akal memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan pengaruhnya tidak pernah dapat diremehkan. Namun ia mempunyai batasan yang jelas dan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan akhir yang berkaitan dengan makna dan tujuan akhir hidup. Dalam hal ini, wahyulah yang dapat memberikan jawaban. Bagi Asghar Ali Engineer, wahyu tidak dapat dipertentangkan oleh akal, wahyu dapat melebihi akal

⁸⁵Lihat Asghar Ali Engineer, *what I believe*, 20.

⁸⁶Lihat Asghar Ali Engineer, *what I believe*, 22.

namun tidak berarti bertentangan dengannya. Keduanya dalam posisi saling melengkapi satu sama lain. Dengan pemahaman tentang akal dan wahyu seperti ini, tidak heran menjadikan Asghar Ali Engineer sebagai seorang pemikir yang rasional dan liberal.

Setelah lulus dari fakultas teknik Asghar Ali Engineer mengabdikan dirinya pada Bombay Municipal Corporation selama 20 tahun. Rasa tanggung jawabnya membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan dengan sukarela ia terjun dalam pergerakan reformasi Bohro. Asghar Ali Engineer mulai memainkan peran pentingnya di Udaipur, pada waktu itu ia aktif menulis artikel-artikel di surat kabar terkemuka di India antara lain The Times of India, India Express, Statesmen, Telegraph, The Hindu, dan lain-lain.

Pada tahun 1977, The central Board of Dawoodi Bohro Community mengadakan konferensi pertamanya, saat itu Asghar Ali Engineer terpilih sebagai sekretaris jenderal dengan suara bulat, dan posisi itu terus dijabatnya hingga sekarang. Ia banyak mencurahkan waktunya untuk pergerakan reformasi dan menginternasionalkan pergerakan reformasi itu melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya.⁸⁷

Melalui wewenang keagamaan yang dimilikinya, ia aktif mencurahkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, mempertahankan keamanan dan

⁸⁷Djohan Effendi, *Memikir Kembali ASUMSI pemikiran Kita*, kata pengantar dalam Asghar Ali Engineer, *Islam dan pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, (Yogyakarta : LkiS, 1993), vi.

konsekuensi terberat adalah serangan brutal dari pihak-pihak yang beroposisi dengannya.⁸⁸

Asghar Ali Engineer mulai dikenal sebagai sarjana Islam terkenal setelah mendapat gelar kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya di Universitas Calcuta pada bulan Februari 1983. Gelar ini diperolehnya atas karya-karyanya yang berhubungan dengan keharmonisan masyarakat dan kerusuhan sosial yang ditulis sejak pecahnya kerusuhan pertama di India pada tahun 1961 di Jabalpur.

Setelah itu, Asghar Ali Engineer mulai diikuti sertakan pada konferensi-konferensi Islam internasional di berbagai negara dan Universitas. Asghar Ali Engineer mengajar di berbagai Universitas di India. Ia juga mengajar di berbagai universitas di Eropa, Amerika Serikat dan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Eropa tempat ia mengajar antara lain: Inggris, Jerman, Perancis, Switserland. Di Asia antara lain: Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Yaman, Meksiko, Libanon, Mesir, Jepang, dan lain-lain.⁸⁹ Di Amerika Serikat tempat ia mengajar antara lain di New York, Colombia, Chicago, UNCL, Chicago Barat Laut, Philadelpia, Minnesota, dan lain-lain. Asghar Ali Engineer mengajar

⁸⁸Tercatat lima kali terjadi percobaan penyerangan terhadap Asghar. Serangan terakhir terjadi di bandara Mumbai, India pada hari minggu, 13 Februari 2000 yang dilakukan oleh para pengikut Syedno. Dalam waktu yang bersamaan juga terjadi perusakan terhadap rumahnya dan kontrakkannya Center for Study of Society. Menurut sebuah petisi yang dikeluarkan oleh para aktivis pembebasan sipil, serangan itu dilakukan karena Asghar adalah seorang yang berpandangan progresif dan aktif memperbaiki hubungan Hindu dan Islam. H. ini amat meresahkan Syedno. Sehingga ia ingin menyingkirkan Asghar dengan berbagai cara, termasuk menggunakan kekerasan. lihat di internet, <http://www.frontlineonnet.com>, lihat juga di <http://www.pucl.org/reports/nasional.Asghar.htm>. tanggal 10 januari 2017

⁸⁹Lihat *Progressive Dawoodi Bohro*, Asghar Ali Engineer, <http://www.DawoodiBohras.com/aboutus/Asghar.htm>, tanggal 10 januari 2017.

tentang Islam, hak-hak wanita dalam Islam, teologi pembebasan dalam Islam, masalah kemasyarakatan di Asia Selatan, negara Islam, dan sebagainya. Selain mengajar Asghar Ali Engineer juga memberikan perhatian yang besar kepada pemuda-pemuda muslim. Ia telah memimpin workshop untuk pemuda-pemuda muslim dan mengarahkan mereka terhadap pemahaman inter-religius dan hak asasi manusia.

Jabatan yang dipegang Asghar Ali Engineer adalah wakil presiden pada PUCL (*Peoples Union for Civil Liberties*), pemimpin pada Rikas Adhyayan Kendra (*Center for Development Studies*), pemimpin EKTA (*Committee for Communal Harmony*).⁹⁰ Asghar Ali Engineer juga seorang ketua pendiri AMAN (*Asia Muslim Action Network*), suatu organisasi jaringan aksi muslim Asia yang mempromosikan hak-hak asasi manusia dan pemahaman lintas keyakinan (agama) di wilayah Asia. Jabatan lain yang dipegangnya adalah Direktur Institut Study Islam. Di sini ia aktif mempromosikan penelitian dan studi-studi dalam perspektif hak asasi manusia di samping itu juga memelopori perdamaian dan anti kekerasan. Asghar Ali Engineer juga menjabat sebagai ketua *Center of Study of Society and Secularism*.

Atas jasanya dalam bidang sekularisme dan usahanya memelopori perdamaian dan keharmonisan masyarakat di seluruh negara, pemerintah India memberinya penghargaan Communal Harmony Award pada tahun 1997. penghargaan itu berupa surat tanda penghargaan dan uang sebesar

⁹⁰Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, h. Paper back.

satu laks. Asghar Ali Engineer juga menerima penghargaan tinggi RB. Joshi Inter-faith Award. Selain itu ia juga mendapatkan penghargaan dari sebuah organisasi Kristen di Tamil Nadu. Penghargaan lain yang diterimanya adalah Hakim Khan Sur Award dari Maharana Mewar Fondation, Udaipur, Rajastan.⁹¹

2. Karya-karya Asghar Ali Engineer

Secara garis besar, karya-karya Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan ke dalam empat bidang (a) tentang teologi pembebasan; (b) tentang gender; (c) tentang komunalisme; (d) tentang Islam secara umum.⁹²

Beberapa karya Asghar Ali Engineer tersebut antara lain:

1. *Islam and Revolution* (New Delhi: Ajanta Publication, 1984)
2. *Islam and Its Relevance to our Age* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987)
3. *The Origin and Development of Islam* (London: Sangam Book, 1987)
4. *The Shah Bano Controversy*, ed. Asghar Ali Engineer, (Hyderabad: Orient Longman Limited, 1987)
5. *Status of Women in Islam* (New Delhi: Ajanta Publication, 1987)
6. *Justice, Women and Communal harmony in Islam* (New Delhi: Indian Council of Social Science Research, 1989)
7. *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1990)
8. *The Right of Women in Islam* (Lahore: Vanguard Books, 1992)

⁹¹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Paper back.

⁹²M Agus Nuryatno, *Islam, teologi pembebasan dan kesetaraan gender.*, 13-14.

9. *Islam and Pluralism* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
10. *Islam the Ultimate Vision* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
11. *The qur"qn, women and modern society* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999)
12. *Reconstruction of Islamic Thought* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
13. *What I Believe* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
14. *Problems of Muslim Women in India*, 1994
15. Dan lain-lain.

Kreativitas Asghar Ali Engineer tidak hanya menulis akan tetapi dia juga tetap aktif dan produktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Islam dengan berpegang pada syari'ah.⁹³

3. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender

Sejarah awal Islam telah memaparkan kenyataan bahwa Islam justru mendorong dan mengangkat kemuliaan perempuan yang belum pernah diberikan sebelumnya oleh bangsa manapun dan peradaban sebelum Islam. Namun sayangnya, Islam menjadi salah satu agama yang paling banyak mendapat sorotan dalam kaitannya terhadap status dan aturan yang diberikan agama ini terhadap kaum perempuan. Hegemoni Islam terhadap perempuan muslim, di negara-negara Islam terlihat jelas dalam praktek

⁹³Lafaz Syariah di berbagai tempat diartikan dengan agama yang di syariatkan Allah untuk para hamba yang melengkapi hukum, Itiqadiyah, dan amaliyah yang berpautan dengan perbuatan, perkataan, perikatan, tasawufnya.

keseharian di panggung kehidupan, di mana kaum perempuan mendapat kesulitan dalam bergaul, mengekspresikan kebebasan individunya, terkungkung oleh aturan yang sangat membatasi ruang kerja dan gerak, bahkan suaranya pun tidak berarti layaknya seorang warga negara atau anggota masyarakat atau hak individu. Fenomena ini telah disorot tajam oleh laki-laki feminis asal India Asghar Ali Engineer, dengan melontarkan berbagai ide tentang pembebasan perempuan.

a. Problem Perempuan Dalam Islam

Di awal tulisannya Asghar Ali Engineer mengatakan, “Demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat seringkali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam al-Quran”⁹⁴

Islam adalah agama yang meletakkan manusia pada posisi yang sama, tidak peduli baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah pun berfirman bahwa makhluk yang paling dekat di sisi-Nya kelak bukanlah laki-laki atau perempuan, melainkan manusia yang paling bertaqwa, bisa laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat kita lihat dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantarakamu. Sesungguhnya

⁹⁴Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 1

Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(Al-Hujurat : 13)⁹⁵

Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Walaupun secara *histories* telah terjadi dominasi peran laki-laki yang menyebabkan doktrin ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dominasi peran laki-laki itu, menurut Asghar Ali Engineer dibenarkan oleh norma-norma kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki untuk mengekalkan dominasi mereka.⁹⁶

Al-Quran menurut Asghar Ali Engineer secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal: *pertama*; dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua; orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campurtangan yang lain, keduanya harus bebas memiliki profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.⁹⁷

⁹⁵QS Al-Hujurat 49:13

⁹⁶Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 4.

⁹⁷Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 65.

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah setara, hal tersebut didasarkan pada al-Quran yang menyatakan bahwa kedua jenis kelamin itu memiliki asal-usul makhluk hidup yang sama, dan karena jenis itu memiliki hak yang sama pula. Mengenai hal ini Asghar Ali Engineer memakai landasan surat an-Nisa' ayat 1, di mana kata *nafs* dalam ayat tersebut diartikan dengan "makhluk hidup". Dengan memaknai kata *nafs* dengan arti "makhluk hidup" Asghar Ali Engineer menolak pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.⁹⁸

Di samping itu, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa al-Quran juga memberikan tempat yang sangat terhormat bagi seluruh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Hal ini disandarkan pada ayat al-Quran yang menyebutkan bahwa status keagamaan perempuan sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki.⁹⁹ Konsep ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 35.

b. Pembebasan Perempuan Langkah Menuju Kemajuan

Perempuan seperti disinggung di awal, sangat tidak berdaya di dunia Arab secara khusus dan di seluruh dunia secara umum. Namun demikian, Rasulullah Saw. dengan Al-Quran (surat Al Baqarah: 228) mendeklarasikan hak-hak perempuan, yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam aturan yang legal.

⁹⁸Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 65.

⁹⁹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 68.

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah : 228)¹⁰⁰

Pada saat Al-Quran turun itulah untuk pertama kalinya keberadaan individu perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa ada persyaratan. Perempuan dapat melangsungkan pernikahan, dapat meminta cerai kepada suaminya tanpa persyaratan diskriminatif, dapat mewarisi harta ayah, ibu, dan saudaranya yang lain, dapat memiliki harta sendiri dengan hak penuh, dapat merawat anak-anaknya hingga dewasa, dan dapat mengambil keputusan sendiri secara bebas.¹⁰¹ Di Eropa, perempuan tidak berhak memiliki harta hingga akhir abad ke 19 sedangkan di Amerika, perempuan baru mempunyai hak pilih pada sekitar tahun 1920.

Kalau perempuan dikatakan menderita karena suaminya boleh menikah lebih dari satu wanita (sampai empat), itu hanya sebuah

¹⁰⁰Q.S Al-Baqoroh 02: 228

¹⁰¹Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 50.

stigma. Tidak dapat disangkal bahwa stigma itu memang merendahkan status perempuan, yang sesungguhnya sederajat dengan laki-laki. Tetapi laki-laki Arab mempunyai kebiasaan menikah dengan banyak istri dan Islam datang membatasi hanya sampai empat. Pemikahan lebih dan satu kali diizinkan dengan aturan yang ketat, yaitu untuk melindungi janda-janda dan anak-anak yatim serta harta mereka; sehingga bukan untuk kesenangan laki-laki semata. Tetapi jika laki-laki kuatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah satu orang saja. Demikian pesan inti surat An-nisa : 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak perempuan yang yatim (untuk kalian jadikan istri), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi, dua atau tiga atau empat. Bila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak-budak kalian. Yang demikian itu lebih membuat kalian tidak berbuat zh.im. (An-Nisa : 3)

Mengenai hak, peran dan kedudukan perempuan, Asghar Ali Engineer dengan berpegang pada surat al-Ahzab ayat 35, seperti sudah diungkap di atas, menyatakan bahwa ayat tersebut berulang sepuluh kali menyatakan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mencapai tingkat kebaikan. Hal ini senada dengan pendapat mufasir terkenal Maulana Muhammad Ali.¹⁰²

¹⁰²Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 68.

Sekalipun secara normatif al-Quran memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Quran memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki laki atas perempuan. Menurut Asghar Ali Engineer, kelebihan dan keunggulan yang dimiliki laki-laki atas perempuan itu bukan karena jenis kelamin. Akan tetapi karena konteks sosialnya.

Asghar Ali Engineer mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat hanya semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Menurut Asghar Ali Engineer, seharusnya para mufassir menggunakan pandangan secara sosio-teologis. Asghar Ali Engineer menulis:

“Meskipun demikian, al-Quran memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benarbenar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosial-teologis.”

Bahkan al-Quran pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.”¹⁰³

¹⁰³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 68.



BAB IV

PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD DAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Pandangan Husein Muhammad tentang Hak Reproduksi Perempuan

Pembahasan mengenai reproduksi merupakan salah satu tema penting yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Seperti yang kita ketahui, sejak awal, al-Qur'an sudah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Penekanan akan penghormatan kepada ibu karena ibulah yang memang mengalami kesusahan terutama ketika mengandung dan melahirkan.¹⁰⁴ Hal tersebut seperti dinyatakan di dalam al-Qur'an:

¹⁰⁴KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. (Jakarta Selatan: Rahimah, 2011), 69.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ

Artinya: “Kami wasiatkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada kedua orang tua, karena ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesusahan di atas kesusahan dan menyusuinya selama dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu, dan hanya kepada-Ku kamu akan kembali”.¹⁰⁵

Ayat di atas terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan yang juga merupakan bagian dari hak-hak perempuan. Dan seperti diketahui bersama bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Dari sini, menjelaskan persoalan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan di kalangan masyarakat luas, karena membicarakan hal ini berarti membedah juga persoalan-persoalan kemanusiaan.¹⁰⁶

Pada kenyataannya, seorang perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan hak-haknya, dan perlakuan sebagaimana laki-laki. Kaum perempuan masih dipinggirkan dan dinomorduakan. Pada saat yang sama mereka juga harus melakukan tugas dan kerja ganda untuk menghidupi rumah tangganya (suami dan anak-anaknya). Kenyataan ini dapat kita saksikan di mana-mana terutama di pedesaan dan di perkampungan. Peristiwa-peristiwa sosial juga memperlihatkan kepada kita tidak sedikit kaum perempuan yang diperlakukan secara kejam (kekerasan).

¹⁰⁵(QS. Luqman, 31: 14).

¹⁰⁶KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 70.

Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung sampai saat ini dalam bentuk yang bermacam-macam: fisik, mental, dan seksual. Keadaan ini pada gilirannya menimbulkan akibat-akibat yang parah dan membahayakan bagi fungsi-fungsi reproduksi dan bagi tubuh mereka.¹⁰⁷ Sebuah laporan internasional menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari setengah juta perempuan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan kehamilan dan melahirkan. Tujuh puluh ribu perempuan meninggal karena pengguguran atau keguguran. Tujuh juta bayi meninggal setiap tahun karena ibunya secara fisik belum siap melahirkan atau kurang mendapatkan perawatan obstetrik yang memadai.¹⁰⁸

Kondisi ini tentu saja memprihatinkan karena akibat yang ditimbulkannya menjadi persoalan yang besar, terutama dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya berhubungan dengan persoalan Hak Reproduksi.¹⁰⁹ Kondisi tersebut berkembang di masyarakat hingga sekarang, salah satunya adalah karena sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak reproduksi yang harus di ketahui khususnya kepada perempuan.

Berhubungan dengan hak reproduksi perempuan dan Islam, Husein akan memaparkan pandangan al-Quran tentang hak reproduksi perempuan yang secara metodologis dijabarkan melalui *tafsir fiqh*, yaitu membandingkan

¹⁰⁷ KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 258.

¹⁰⁸ KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 71.

Lihat; Hak-hak Asasi Perempuan, Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB Tentang Hak Asasi Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, 2001).

¹⁰⁹ Anshor, Maria Ulfah, *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*: (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 1

penafsiran para ulama dari al-Qur'an dengan kaidah *ushul fiqh* untuk menimbang suatu masalah yang dalam hal ini berkaitan dengan reproduksi perempuan yang diantaranya sebagai berikut:¹¹⁰

1. Hak menolak kehamilan

Husein mengatakan bahwa hamil pada satu sisi merupakan harapan yang membahagiakan isteri, tetapi boleh jadi pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, akan tetapi al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan semakin besar menjelang saat melahirkan.¹¹¹

Sementara itu melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian seakan-akan benar-benar ada di hadapannya.¹¹² Resiko yang diakibatkan oleh kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan pemilik alat reproduksi. Resiko-resiko tersebut yang paling sering terdengar adalah pendarahan dan keguguran. Alangkah sangat bijaknya pernyataan Nabi SAW yang menyatakan:

“Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh dalam perang sabilillah; orang yang mati karena keracunan lambungnya, yang tenggelam dalam air, yang pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang tertimbun bangunan dan perempuan yang mati karena melahirkan”. (Hadits riwayat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah

¹¹⁰KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 263

¹¹¹KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 269.

¹¹²KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 270.

dan Ibn Hibban, lihat: *al-Mundziri, at-Tarhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif, II/335*).¹¹³

Dalam Hadist tersebut Nabi memberikan jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan. Kedudukannya di hadapan Tuhan disamakan dengan prajurit di medan perang melawan musuh (jihad). Pernyataan Nabi tersebut tidak lain merupakan penghargaan yang tinggi bagi perjuangan perempuan yang mati karena melahirkan. Akan tetapi ada anggapan sebagian orang bahwa karena kematian syahid merupakan pahala yang besar dan ada jaminan masuk surga, maka mereka kadang tidak perlu merasa harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ini jelas merupakan anggapan yang sangat konyol. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur.¹¹⁴ Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia menduduki rangking pertama di Asia Tenggara dan keempat di Asia Pasifik.¹¹⁵

Mengingat hal ini, maka sangat masuk akal dan sudah seharusnya mendapat pertimbangan kita semua terutama para suami jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Tidak seorangpun mengingkari bahwa di dalam perut perempuanlah kandungan itu cikal-

¹¹³KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 82.

¹¹⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 136

¹¹⁵KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 83.

bakal manusia berada dan meskipun ada peran laki-laki sebagai proses pembuahan, tetapi perempuanlah yang merasakan segala persoalannya. Walaupun terdapat kontroversi mengenai siapa yang memiliki hak atas anak tetapi mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama, karena keberadaannya merupakan hasil kerjasama keduanya.

Oleh karena itu untuk memutuskan kapan mempunyai anak dan berapa anak yang diinginkanya seharusnya juga menjadi hak istri, dan harus dibicarakan secara bersama-sama. Karena kewajiban suami terhadap istri terkait dengan reproduksi menjadi hal yang sangat penting karena pada saat istri mengandung, suami berkewajiban menjaga istrinya agar dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mentalnya. Di dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan hamil itu berada dalam kondisi sangat lemah, bahkan pada saat menjelang melahirkan. Atas dasar itu, hak perempuan untuk menolak kehamilan juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh terutama sebagai kewajiban suami.¹¹⁶

Penolakan istri untuk hamil dapat dilakukan melalui cara-cara dan alat-alat sebagaimana diatur dalam program Keluarga Berencana. Ia dapat menggunakan cara pantang berkala, *Azl* (senggama terputus) atau dengan alat-alat kontrasepsi lain yang disediakan. Dan dalam hal penggunaan alat-alat kontrasepsi ini istri juga berhak menentukan

¹¹⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 137.

sendiri alat yang sesuai dengan kondisinya.¹¹⁷ Untuk hal ini adalah logis jika dia juga berhak untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang jujur dari pihak-pihak yang ahli mengenainya, seperti dokter atau petugas kesehatan. Apabila dia tidak memiliki pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi yang sesuai dengan tubuhnya, maka kewajiban dokter atau petugas yang ditunjuk bagi keperluan untuk memberikan yang terbaik baginya.¹¹⁸

2. Hak Menggugurkan Kandungan (Aborsi)

Penggunaan alat kontrasepsi dan cara-cara lain untuk meniadakan kehamilan tidak dengan serta merta menjamin bahwa dia tidak akan hamil. Keputusan menghidupkan (hamil) atau tidak (mematikan) merupakan urusan Allah.¹¹⁹ Kehamilan yang tidak dikehendaki mungkin terjadi, karena berbagai faktor.¹²⁰

Pada prinsipnya, Islam mengharamkan segala bentuk perusakan, pelukaan dan pembunuhan terhadap manusia. Di dalam salah satu sabda Nabi: *“la dharar wa la dhirar*, jangan membuat kerusakan (hal yang membahayakan) atas diri sendiri dan orang lain.¹²¹

Di dalam al-Qur’an juga disebutkan:

¹¹⁷KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 271.

¹¹⁸KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 85.

¹¹⁹KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 85.

¹²⁰KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 271.

¹²¹KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 272.

فَلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ وصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), aku bacakan beberapa hal yang diharamkan Allah untuk kalian. Janganlah kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian untuk mereka (anak-anak). Dan janganlah mendekati perbuatan keji, baik yang dilakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali karena alasan kebenaran. Demikianlah, yang diwasiatkan oleh Tuhan untuk kalian agar kalian paham”.¹²²

Akan tetapi dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pada persoalan pengguguran kandungan, misalnya ada dua pilihan yang sama-sama berat. Menggugurkan janin dalam kandungan dapat berarti membunuh jiwa yang sudah hidup, tetapi membiarkannya terus hidup di dalam perutnya karena alasan tertentu boleh jadi mengakibatkan penderitaan atau bahkan kematian ibu.

Terhadap persoalan ini fiqh sesungguhnya menawarkan sejumlah pilihan. Pertama-tama para ulama fiqh sepakat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sesudah janin berusia 120 hari (empat bulan). Kandungan berusia 120 hari itu dalam pandangan mereka sudah merupakan wujud

¹²²Q.S. al-An'am 6:151.

manusia hidup dengan segala kelengkapannya, karena itu ia adalah benar-benar manusia. Dalam banyak pandangan pengguguran kandungan pada usia janin ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai aborsi tetapi pembunuhan.¹²³ Sementara aborsi sebelum usia tersebut para ahli Islam mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Para ulama mendasarkan pandangannya pada surat al-Mukminun: ayat 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah Pencipta Yang Paling Baik.¹²⁴

Ayat ini menyebutkan fase-fase pembentukan manusia dalam tiga kategori : *nutfah*,(sel sperma) *‘alaqah* (segumpal darah), dan *mudghah* (segumpal daging). Pendirian paling longgar dikemukakan oleh al

¹²³Usia 120 hari bagi janin dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah usia sempurna bagi embrio yang ada di dalam rahim. Pada usia ini, embrio telah berubah menjadi janin dan telah memiliki kelengkapan bentuk dan anggota tubuh. Pada umur 120 hari (4 bulan/16 minggu) inilah, Allah meniupkan ruh dalam janin usia 120 hari adalah pertimbangan utama pengharaman aborsi. Lihat , Balitbang Diklat Depag RI, *Tafsir Al-Qur’an tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), cet. Ke-1, Jilid 2 (*Kedudukan dan Peran Perempuan*), 366-367.

¹²⁴Q.S. al-Mu’minun (23): 12-14.

Hashkafi bermazhab Hanafi. Aborsi, menurutnya, dapat dilakukan sebelum usia kandungan 120 hari, karena suatu alasan atau tidak. Al Karabisi dari Mazhab Syafi'i, seperti dikutip al Ramli dalam Nihayah al Muhtaj, hanya membenarkan aborsi ketika masih berupa *nutfah*. Pendirian paling ketat dikemukakan oleh al-Ghazali dari mazhab Syafi'i. Ia mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan. Pendapat ini dikemukakan juga oleh mayoritas mazhab Maliki, Ibnu Hazm al Zhahiri dan sebagian Syi'ah.

Sepanjang yang dapat ditelusuri dari literatur fiqh aborsi, atau *isqath al haml*, dan *ijhadh* menurut bahasa fiqh, maka dapat dikemukakan sebuah kesepakatan ulama, tanpa melihat usia kandungannya, bahwa aborsi dapat dilakukan sepanjang pembiaran janin di dalam perut ibu sampai dengan kelahirannya dipastikan akan membahayakan dan mengancam hidup ibu, dan kepastian ini didasarkan atas pertimbangan medis oleh dokter ahli.¹²⁵

Menurut beliau pandangan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan keselamatan ibu lebih diutamakan daripada kematian janin dikarenakan ibu adalah induk dari mana janin berasal. Karena ibu sudah memiliki eksistensi yang pasti, kewajiban dan hak, sementara janin masih belum. Karena itu ia tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan janin yang eksistnsinya belum pasti.¹²⁶

¹²⁵ KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 91.

¹²⁶ Husein Muhammad, *Aborsi Dalam Prespektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Makalah Semi-Loka Aborsi dalam Prespektif Fiqh Kontemporer, PPFNU), 6-7.

Dalam pandangan fiqh kematian janin memiliki risiko lebih ringan dibanding risiko kematian ibu, karena ibu adalah asal dari janin atau bayi. Eksistensinya telah nyata. Ibu juga memiliki sejumlah kewajiban. Sementara janin atau bayi dalam kandungan, meskipun mungkin telah eksis, tetapi ia tidak mewakili kewajiban terhadap orang lain “jika terjadi dilemma, maka korbankan yang paling ringan risikonya”.

Pandangan para ahli fiqh tentang motif aborsi di atas tampaknya masih terbatas pada indikasi media dan kesehatan belaka. Motif-motif lain seperti indikasi sosial, ekonomi, politik dan psikologis belum mendapatkan uraian panjang lebar. Tetapi sesungguhnya menarik ketika kita mengamati bahwa sebagian ulama mazhab hanafi membolehkan aborsi, meskipun bukan karena suatu alasan.¹²⁷

Menurut Husein satu hal yang perlu digarisbawahi dalam hubungannya dengan relasi-relasi kemanusiaan, termasuk di dalamnya relasi berdasarkan gender ialah bahwa Islam merupakan agama keadilan, agama yang menolak segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk kekerasan. Ia lahir untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur. Kepadanyalah seluruh konstruksi pemikiran, konsep dan aturan kehidupan seharusnya dirumuskan oleh kaum muslimin untuk kemudian diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial mereka.¹²⁸

¹²⁷KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 92.

¹²⁸KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 93.

B. Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Hak Reproduksi Perempuan

Engineer banyak sekali menulis tentang kedudukan perempuan dalam Islam sekaligus kritik dan tawaran pembaruannya. Karya utamanya mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dan sebuah bukunya mengenai topik-topik perempuan dalam Islam, seperti poligami, perceraian, keluarga berencana, dan lainnya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.¹²⁹

Perhatian Asghar terhadap kedudukan perempuan ini adalah konsekuensi logis saja dari komitmen teologisnya bahwa hakikat agama adalah membebaskan kaum yang lemah dan tertindas. Perempuan adalah salah satu dari kelompok yang lemah dan tertindas ini. Al-Qur'an sendiri secara khusus memberikan perhatian pada kedudukan perempuan ini.

Sesuai dengan metodologi penafsirannya terhadap al-Qur'an seperti yang dibentangkan di atas, ia memandang ayat-ayat al-Qur'an mengenai perempuan di dalam al-Qur'an ada yang bersifat kontekstual dan ada yang normatif. Beberapa contoh ayat-ayat normatif adalah pada surat 4:1 (tentang penciptaan manusia dari esensi yang sama), 17:70 (pemuliaan anak-anak Adam), dan 33:35 (Allah memberi pahala yang sama bagi mereka yang bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan).

Tiga ayat ini merupakan prinsip dasar al-Qur'an dalam kaitannya dengan kesetaraan gender. Bagi Engineer, ketiga ayat ini menunjukkan semangat revolusi besar dalam pemikiran mengenai persamaan dan

¹²⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (terj. Farid Wajidi dan Ciciek Farkha), LSSPA, Yogyakarta, 1994 dan *Pembebasan Perempuan* (Terj. Agus Nuryatno), LKiS, Yogyakarta, 2003.

sekaligus sebagai simbol deklarasi kesatuan manusia dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, menurut Engineer, kekuatan ayat-ayat ini tertutupi oleh ayat-ayat yang bersifat kontekstual mengenai perempuan.

Misal, salah satu ayat yang sering dipakai untuk mengabsahkan superioritas laki-laki adalah surat 2:228, yang di antaranya berbunyi: *“kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya secara adil, meskipun laki-laki setingkat di atas perempuan.”*

Di satu pihak, al-Qur’an mengakui hak dan kewajiban perempuan. Tapi di pihak lain, ia juga mengakui superioritas laki-laki atas perempuan. Menurut Engineer, jelas ayat ini mencerminkan situasi dan kondisi sosial pada zaman itu, yaitu masyarakat patriarkis, di mana kaum perempuan tidak mendapat kesetaraan yang sempurna.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah melihat konteks sosial turunnya sebuah ayat. Sebuah ayat jangan hanya dilihat dari perspektif teologis, tapi juga ekspresi realitas sosiologis pada waktu itu.

Dalam pandangan Engineer, sesungguhnya Allah menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi konteks sosial tidak dapat menerima hal itu dan jika itu dipaksakan maka Nabi akan menghadapi kesulitan besar. Dua, ayat di atas mengandung pernyataan normatif, yaitu *“kewajiban dan hak yang sama,”* dan sekaligus pernyataan kontekstual, yaitu *“laki-laki setingkat di atas perempuan.”*

Menurut pandangan Engginer, sekelompok ulama ortodoks saat ini memberikan argumentasi yang menentang keluarga berencana. Sebagian

ulama mendasarkan masalah ini pada ayat-ayat al-quran yang melarang membunuh anak, al-an'am (6): 152 dan al-isro' (17): 31, yang kedua ayat tersebut hampir sama. Surat al-isro' ayat 31 berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isra': [17] 31)

Menurut Ibn Abbas ayat ini turun sehubungan dengan tindakan jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka, bahkan menguburnya hidup-hidup. Ibn Abbas melihat kata *awlad* (anak-anak) di sini bermakna *banat* (anak perempuan), sebab ayat ini sangat terkait dengan suasana di masa jahiliyah, di mana anak perempuan dibunuh karena takut terhina dan fakir.

Pandangan yang sama juga dikemukakan Ibn Katsir, bahkan ia membandingkan ayat ini dengan ayat tentang warisan. Bahwa al-Qur'an menetapkan hak mewarisi bagi anak perempuan sebagai pembatalan atas adat jahiliyah yang tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan. Demikian pula ayat ini, membatalkan pandangan jahiliyah yang menganggap hina anak perempuan, tidak produktif, dan mendatangkan kefakiran.¹³⁰

¹³⁰ <http://www.ibnuksironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-31.html> diakses pada tanggal 20 januari 2017

Menurut engineer dan beberapa penafsir al-qur'an sepakat bahwa ayat diatas menunjukkan pada pembunuhan bayi perempuan setelah lahir itu dikarenakan takut kelaparan, kekurangan dan merasa terhina, karena perempuan dipadang pasir dianggap tidak cukup kuat untuk memperjuangkan hidup. Al-qur'an mengutuk keras praktek perbuatan jahiliyah yaitu pembunuhan bayi perempuan. Di sisi lain, anak laki-laki sangat bernilai. Orang arab sangat bangga memiliki banyak anak laki-laki.¹³¹

Tidak ada nilai-nilai etika dan moral yang menyutujui pembunuhan. Etika Qurani juga mengutuk pembunuhan terhadap manusia lainnya, karena itulah al-Qur'an benar-benar tdiak membenarkan tindakan penguburan anak.¹³² Kedua ayat tersebut diatas menurut Engineer mendesak masyarakat arab untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan mereka atas dasar kelaparan, karena Allah pasti memberikan rizki kepada semua makhluk-Nya. Dengan demikian ayat-ayat ini harus dilihat dari sisi konteks kejadiannya.

Maka akan menjadi salah ketika mengambil kesimpulan dari ayat tersebut sehingga semua tentang keluarga berencana dilarang. Oleh karena itu secara khusus ayat-ayat ini melarang pembunuhan anak-anak yaitu mereka yang sudah lahir bukan anak yang belum lahir atau dalam

¹³¹ Asghar ali engginer. *Matinya perempuan menyingkap megaskandal doktrin dan laki-laki*. (Yogyakarta: IRCiSOD 2003). 170.

¹³² Asghar ali engginer. *Matinya perempuan menyingkap*, 171.

kandungan. Pandangan Engineer adalah Kontrasepsi tidak boleh dianggap sama dengan pembunuhan anak-anak yang sudah lahir.¹³³

Engineer berargumen pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seseorang tidak seharusnya mereproduksi anak dalam jumlah banyak, berdasar pada surat al-Nisa (4): 3. Dalam ayat ini al-Quran membolehkan seorang muslim menikah sampai empat orang wanita, akan tetapi jika tidak mampu berbuat adil maka lebih baik menikah dengan satu wanita saja. Begitu juga dengan jumlah anak, jika memiliki anak banyak tetapi tidak mampu merawat dan pada akhirnya tidak mampu memberikan nafkah yang halal maka lebih baik merencanakan jumlah anak sedikit lebih baik dengan merawat dan memberi nafkah yang halal.¹³⁴

Engineer juga menyebutkan tokoh-tokoh lain selain Imam Syafii, seperti Imam Raghib, M. H. Alvi, Imam Al-Ghazali, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, baik secara langsung maupun tidak langsung ulama-ulama tersebut menyetujui perencanaan keluarga.¹³⁵ Bahkan Imam Abu Hanifah telah menulis surat kepada salah satu muridnya yang terkenal, yaitu al-Qodhi Abu Yusuf akan kekhawatiran yang tinggi dalam kelebihan jumlah anak. Imam Abu hanifah juga menulis kepadanya bahwa dia tidak boleh menikah hingga mampu memberi nafkah istrinya.¹³⁶

Imam Ghazali, dalam *magnum opus*-nya *Ihya' Ulum al-Din* memberikan empat landasan untuk 'azl, yaitu 1. menjaga kecantikan dan

¹³³ Asghar ali engginer. *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta 2003). 150.

¹³⁴ Asghar ali engginer. *Matinya perempuan menyingkap*, 172.

¹³⁵ Asghar ali engginer. *Pembebasan Perempuan*, 166.

¹³⁶ Asghar ali engginer. *Pembebasan Perempuan*, 166.

pesona istri; 2. Melindungi kehidupan dan kesehatannya; 3. Keprihatinan akan kesulitan yang besar dikarenakan memiliki banyak anak, dan; 4. Kesulitan finansial dan kurangnya pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Imam Ghazali membolehkan 'azl bahkan untuk menjaga kecantikan dan pesona perempuan benar-benar alasan yang liberal.

Engineer juga memaparkan bahwa terdapat beberapa hadis tentang 'azl, yang menunjukkan bahwa 'azl pada umumnya dilakukan selama masa hidup Nabi untuk mempertahankan jumlah keluarga yang kecil. Memang terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Abdallah bin Abbas yang melarang Keluarga Berencana. Tapi hadis-hadis ini tidak digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauzi, dan Ibn Qayyim al-Jauzi berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud dan Abdallah bin Abbas yang melarang Keluarga Berencana berjumlah sedikit, terdapat lebih banyak hadis yang mendukung Keluarga Berencana.¹³⁷

Imam Abu Dawud meriwayatkan beberapa hadis terkait 'azl dengan menerangkan konteks masalah yang mengitarinya, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزُّ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّعْرَى. قَالَ « كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ »

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudri, berkata bahwa seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulallah, sungguh aku memiliki seorang budak dan aku ber-'azl darinya dan aku tidak suka kalau ia hamil sementara aku menginginkan apa yang diinginkan oleh para

¹³⁷ Asghar ali engginer. *Matinya perempuan menyingkap*, 173.

*lelaki dan sementara kalangan Yahudi menceritakan (berpaham) bahwa 'azl adalah pembunuhan kecil. Nabi saw. menyatakan: "Kalangan Yahudi itu berdusta (bahwa 'azl sama dengan pembunuhan kecil). Kalau saja Allah hendak menciptakan manusia (dari air mani itu), pasti kamu tidak bisa menghindarinya."*¹³⁸

Engineer memaparkan bahwa hadis diatas tidak melarang Keluarga Berencana ('azl). hadis di atas menegaskan tentang realitas praktik 'azl di masa Nabi oleh sejumlah sahabat. Praktik 'azl tidak dilarang oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa jika dipandang perlu atau mengandung kemaslahatan yang lebih besar, maka praktik 'azl antara seorang suami dan istri dapat diterima.¹³⁹

Engineer memaparkan bahwa dalam ajaran faham Syi'ah pun juga tidak ditemukan larangan 'azl, bahkan secara khusus membolehkan 'azl (Keluarga Berencana). Pendiri Syi'ah Imam Ja'far al-Sadiq mengatakan bahwa "*keluarga kecil adalah kebahagiaan*". Ali bin Abi Thalib yang dianggap oleh Nabi sebagai *babu al-ilmi* berpendapat bahwa Keluarga Berencana ('azl) bukan hanya dibolehkan, bahkan seseorang dapat mengambil tindakan aborsi sebelum kehidupan itu dimulai dalam rahim ibu. Ali bin Abi Thalib manyandarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

¹³⁸HR.Ath-Thahawiy dalam Syarh Ma'aanil-Aatsaar 3/31-32 no. 4348

¹³⁹Asghar ali engginer. *Pembebasan Perempuan*, 167.

Artinya: “ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)”. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (al-Mu’minun (23):12-14).¹⁴⁰

Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menyimpulkan bahwa pada saat *nutfah* diletakkan dalam rahim ibu kehidupan itu belum dimulai. Kehidupan dimulai ketika air mani tersebut melalui tahapan-tahapan yang dipaparkan dalam ayat diatas dan memasuki fase “ Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain”. Yang menurut sebagian pakar lainnya terjadi dalam bulan keempat. Dan aborsi sebelum kehidupan diciptakan diperbolehkan karena hingga saat ini tidak berarti penguburan hidup-hidup. Dengan demikian akan terlihat bahwa hampir seluruh ulama Islam membolehkan ‘*azl* dengan izin atau tanpa izin istri.¹⁴¹

Engineer memaparkan bahwa hubungan seksual dalam ikatan perkawinan dibolehkan dalam Islam meskipun tujuannya adalah bukan untuk bereproduksi. Secara moral tidak bisa diajukan keberatan seperti dalam tradisi agama-agama lain. tentu saja tujuannya sama sekali bukan untuk melampaui batas-batas Allah melalui kegemaran yang berlebihan.¹⁴²

Untuk alasan inilah Engineer memaparkan bahwa dunia Islam ikut serta dalam kampanye keluarga berencana. Di Mesir, pemerintah Mesir mengkampanyekan *usrah saghirah* (keluarga kecil), di Pakistan juga

¹⁴⁰ QS. Al-Muminun (23): 12-14

¹⁴¹ Asghar ali engginer. *Pembebasan Perempuan*, 168.

¹⁴² Asghar ali engginer. *Matinya perempuan menyingkap*, 174.

terdapat selogan *chhota khandan khushhal khandan* (keluarga kecil, keluarga bahagia). Banyak ulama kontemporer juga mengeluarkan fatwa mengenai Keluarga Berencana. Maulana Sheed Ahmad Akbarabadi, teolog india yang terkenal, berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukanlah untuk memuaskan dorongan seksual, tapi juga melipatgandaan dan kontribusi pemeliharaan dan perkembangan populasi umat manusia. Oleh karena itu, alternatif Keluarga Berencana tidak diperbolehkan secara sewenang-wenang dan seenaknya.¹⁴³

Dengan demikian, menurut Engineer keluarga berencana tidak dilarang dengan tujuan moral dan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

C. Persamaan dan Perbedaan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer

1. Persamaan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer.

Husein Muhammad dan Asghar Ali engineer adalah dua orang tokoh yang sama-sama tak pernah lelah membela perempuan. Mereka berdua berjuang mendongkrak kemapanan pemahaman relasi gender. Pandangannya banyak berbeda dengan pandangan keagamaan arus utama, terutama ketika membahas fikih mengenai perempuan.

Husein dan Engineer banyak sekali menulis tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Perhatiannya terhadap kedudukan perempuan ini

¹⁴³Asghar ali engginer. *Pembebasan Perempuan*, 167.

adalah konsekuensi logis saja dari komitmen teologisnya bahwa hakikat agama adalah membebaskan kaum yang lemah dan tertindas. Perempuan adalah salah satu dari kelompok yang lemah dan tertindas. Al-Qur'an sendiri secara khusus memberikan perhatian pada kedudukan perempuan ini.

Corak pemikiran Husein dan Engineer dalam menyikapi masalah-masalah yang berkenaan dengan perempuan sangat berbeda dengan ciri-ciri yang menonjol pada kepustakaan Islam selama ini. Hal tersebut di karenakan: Pertama, karena mereka berdua menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut metode pendekatan, yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqih akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis dan sejarah. Kedua, karena ia menyajikan tulisannya dalam perspektif tantangan sosio-kultural yang dihadapi dunia Islam di zaman modern ini. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan suatu bahan yang sangat berharga bagi kaum 'feminis' muslim, karena dapat dijadikan sebagai sebuah senjata ampuh dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan status yang setara dengan laki-laki.

2. Perbedaan pemikiran KH. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer

Meskipun sama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan dan gender akan tetapi dalam menganalisis khususnya tentang hak reproduksi perempuan terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari kedua tokoh tersebut.

Husein berpendapat bahwa Pembahasan mengenai Hak Reproduksi ini tidak bisa dipisahkan dengan Kesehatan Reproduksi dikarenakan dalam implementasinya keduanya saling berkaitan satu sama lain. Hak Reproduksi tidak bisa terpenuhi kalau kondisi kesehatan reproduksinya tidak baik, pelayanan Hak Reprodukasinya tidak tersedia, dan sebagainya. Menurut Husein, hak reproduksi perempuan ada empat hanya saja dalam penelitian ini dijelaskan hanya dua yaitu sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. Hak menolak kehamilan
- b. Hak Menggugurkan Kandungan (Aborsi)

Engineer banyak sekali menulis tentang kedudukan perempuan dalam Islam sekaligus kritik dan tawaran pembaruannya. Karya utamanya mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dan sebuah bukunya mengenai topik-topik perempuan dalam Islam, seperti poligami, perceraian, keluarga berencana, dan lainnya.

Ruang lingkup pembahasan Engineer tentang hak reproduksi wanita hanya berfokus dalam masalah aborsi dan masalah Keluarga Berencana (*'azl*). Penulis berpandangan bahwa masalah yang menjadi ruang lingkup pembahasan Engineer sebenarnya sudah pernah menjadi pembahasan ulama klasik zaman mujtahid.

Walau begitu, tetap saja Engineer dianggap sebagai tokoh pembela hak-hak perempuan karena pemikiran-pemikirannya selain hak-hak reproduksi.

¹⁴⁴KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 263.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dibagi menjadi empat hanya saja dalam penelitian ini dijelaskan hanya dua yaitu sebagai berikut:
 - a. Hak menolak kehamilan, apabila menolak untuk hamil cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam program keluarga berencana (KB), dalam hal ini istri mempunyai hak untuk memilih alat kontrasepsi yang baik untuk dirinya.
 - b. Hak Menggugurkan Kandungan (Aborsi), dengan salah satu alasan apabila kelahirannya dipastikan akan membahayakan jiwa atau

nyawa ibunya dan harus didasarkan atas pertimbangan medis oleh dokter ahli.

2. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang hak reproduksi perempuan membahas tentang masalah keluarga berencana (*'azl*). Asghar berpendapat bahwa *'azl* jika dipandang perlu atau mengandung kemaslahatan yang besar, maka praktik *'azl* bagi suami istri di perbolehkan.
3. Persamaan pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer dalam hal hak reproduksi adalah sama-sama membahas tentang aborsi dan kebolehan mengatur keturunan atau ber-KB. Adapun perbedaan pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer yaitu Husein berpendapat bahwa pembahasan mengenai hak reproduksi ini tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan reproduksi dikarenakan dalam implementasinya keduanya saling berkaitan satu sama lain. Hak reproduksi tidak bisa terpenuhi kalau kondisi kesehatan reproduksinya tidak baik, pelayanan hak reproduksinya tidak tersedia, dan sebagainya. Sedangkan Asghar tidak membahas tentang masalah kesehatan reproduksi.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran:

1. Bagi civitas akademik

Agar lebih memahami beberapa pemikiran tokoh-tokoh Islam, lebih-lebih untuk mengaplikasikannya ke dalam masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat khususnya kepada suami istri agar lebih memahami hak reproduksi perempuan, dan kesadaran akan pentingnya reproduksi. Masyarakat bisa memahami dari pemikiran Husein dan Asghar bahwa istri mempunyai hak menolak kehamilan dan menggugurkan kandungan dan sebagainya. Karena di satu sisi, suami lebih sering di tekankan tentang hak-hak atas istrinya, di sisi lain istri ditekankan tentang tanggung jawab (kewajiban) terhadap suami.

3. Bagi Pemerintah

Melakukan pendekatan sosial, dengan memberikan penyuluhan tentang apa itu hak reproduksi perempuan di lingkungan masyarakat. Karena kematian dan kesakitan pada perempuan usia subur diakibatkan oleh hal yang berkaitan dengan reproduksi khususnya dalam masalah kehamilan dan kelahiran yang sangat membutuhkan perhatian serius.

Daftar Pustaka

A. Buku dan Riset

Abidin , Muhammad Amin al-Syahir Ibnu, *Khasiyat Raad al-Muhtar*, Bairut:

Darul Fikr, juz 111. Al-Syafi'I ,

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Daar al-Fikr

1990.

Ali Engineer, Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan

Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Al'Ati, Mahmudah 'Abd. *Keluarga Muslim*, Surabaya; Bina Ilmu, 1984.

Agus Nuryatno, M. *Islam, teologi pembebasan dan kesetaraan gender: studi*

atas pemikiran Asghar Ali Engineer, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Anshor, Maria Ulfah, *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi*

Perempuan: Jakarta: Buku Kompas, 2006.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*,

Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010.

Aziz, Rs. Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang:CV.Wicaksana,

1990.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh*

dan Fiqh Penelitian Jakarta: Kencana, 2003.

Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Cansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Effendi, Djohan *Memikir Kembali ASUMSI pemikiran Kita*, kata pengantar dalam Asghar Ali Engineer, *Islam dan pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta : LkiS, 1993.

Engineer. Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Engginer, Asghar ali. *Pembebasan Perempuan* Yogyakarta: LkiS Yogyakarta 2003.

Engginer, Asghar ali *Matinya perempuan menyingkap megaskandal doktrin dan laki-laki*. Yogyakarta: IRCiSOD 2003.

Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Syari'ah UIN Malang.

Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Kumalasari, Intan. dan Andhyantoro, Iwan. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan* Jakarta: Salemba Medika, 2012.

Kusmiran, Eny. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika 2011.

Mamudji dan Soekanto, *penelitian hukum normative suatu tujuan singkat* Jakarta: Rajawali 2003.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. X*; Jakarta: Kencana, 2015.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi perempuan*. Bandung Mizan, 2000.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang:UIN Maliki Press 2013.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muhammad, Husein. *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta Selatan: Rahimah, 2011.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS,2004),
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka 2004.
- Natsir, Lies Marcoes, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Nuruddin, Amiur. dan Akmal, Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Kencana,2006.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

- Nuryatno, M Agus. *Islam, teologi pembebasan dan kesetaraan gender: studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Rasyid , Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Rudi T , J.C.T. Simorangkir,. dan Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Sardijo, Marwan. *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005.
- Soejono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamadji, *Penelitian hukum normatif* Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Soekanto dan mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tujuan singkat* Jakarta: Rajawali 2003.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* Jakarta: Elsas, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet.III* Jakarta: Kencana, 2009.
- Tahido, Huzaemah, *Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita*, Jakarta: Majelis Ulama' Indonesia, 1999.
- Umar, Naruddin. *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Widiyani, Noviyati “Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Zahrah, Muhammad Abi, *Mufadharat Fi Aqd Al Jawzs wa A’saruhu*, Bairut: Daar al Fikr al A’rabi, tth,

B. Undang-undang

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31-34.

C. Website

wikipedia bahasa indonesia/Ismailiyah);

Asghar Ali Engineer, *what I believe*, diambil dari internet, <http://www.andromeda.rutgers.edu/~ivatakol/engineer/belief.htm>, tanggal 10 Januari 2017.

Lihat *Progressive Dawoodi Bohro*, Asghar Ali Engineer, <http://www.DawoodiBohras.com/aboutus/Asghar.htm>, tanggal 10 januari 2017.

Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/hak>. Diakses pada 15 Januari 2017.

<http://kbbi.co.id/arti-kata/reproduksi> diakses tanggal 23 Januari 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-
X/S1/VI/2007

Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jihan Al Hanim
NIM : 12210121
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
Judul : Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Dalam Pemikiran Husein
Muhammad dan Asghar Ali Engineer)

No	Tanggal	Subjek Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 1 November 2016	Proposal	
2	Rabu, 14 Desember 2016	BAB I dan II	
3	Selasa, 27 Desember 2016	Revisi BAB I dan II	
4	Rabu, 04 Januari 2017	ACC Bab I dan II	
5	Senin, 08 Januari 2017	BAB III	
6	Selasa, 17 Januari 2017	Revisi BAB III	
7	Senin, 23 Januari 2017	BAB IV	
8	Rabu, 1 Februari 2017	Revisi BAB IV	
9	Senin, 6 Februari 2017	ACC Bab I, II, III dan IV	
10	Rabu, 8 Februari 2017	Abstrak	

Malang, 6 Februari 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudimat, M.A.

NIP. 197708222005011003